

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SEBELUM DILIMPAHKAN
KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

TESIS

OLEH

**RIAWINDO ASAY SORMIN
NPM. 191803038**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SEBELUM DILIMPAHKAN
KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**RIAWINDO ASAY SORMIN
NPM. 191803038**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)


Nama : Riawindo Asay Sormin


NPM : 191803038

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 07 Juli 2021

N a m a : Riawindo Asay Sormin

N P M : 191803038



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Maswandi., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Riawindo Asay Sormin

N P M : 191803038

Judul : Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 07 Juli 2021

Yang menyatakan,



Riawindo Asay Sormin
NPM. 191803038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Riawindo Asay Sormin
NPM : 191803038
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) (Studi di Kejaksaan Negeri Medan) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Riawindo Asay Sormin)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM MENGENAI PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SEBELUM DILIMPALKAN KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Nama : **RIAWINDO ASAY SORMIN**
NPM : **191803038**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum.**
Pembimbing II : **Dr. Taufik Siregar. SH., M.Hum.**

Benda sitaan yang kemudian menjadi barang bukti pada proses peradilan pidana tentu membutuhkan perawatan yang baik. Perawatan yang baik diperlukan untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keaslian dari benda sitaan atau barang bukti tersebut. Pada akhirnya setelah putusan hakim, jika memberikan putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang bukti tersebut benar-benar dalam kondisi semula seperti sedia kala sebelum disita. Dapat dikatakan bahwa dalam proses penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan tersebut tidak merugikan pemilik benda tersebut. Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) serta bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Untuk mengkaji dan menganalisis peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Aturan hukum mengenai penanganan barang bukti tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: (1) Aturan hukum mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. (3) Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. (4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana

korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) terbagi menjadi dua yaitu: Peran Subseksi Barang Bukti dan Peran Subseksi Barang Rampasan. Kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yaitu: (1) Melakukan penelitian barang bukti dilapangan, (2) Tim PBB membuat rekomendasi kepada Penyidik dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penyitaan. (3) Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti untuk kepentingan pengelolaan barang bukti dari Penyidik kepada Tim PBB. (4) Melakukan pemberian nomor barang bukti, melakukan pelabelan barang bukti/bukti segel (sesuai penomoran yang tercantum dalam register). (5) Melakukan penyimpanan barang bukti sesuai dengan penomoran dan label pada tempat penyimpanan. (6) Mengklasifikasikan dan membuat telaahan staf terhadap jenis-jenis barang bukti/aset yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. (7) Melakukan pemeliharaan, pengelolaan dan pelaporan secara simultan. (b) Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang Bukti Setelah Putusan Pengadilan: Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain: (a) Penjualan Langsung; (b) Dijual Lelang; (c) Penetapan Status Penggunaan (PSP); (d) Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah; (e) Dimusnahkan.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Penanganan Barang Bukti, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan.

ABSTRACT


**LEGAL STUDY CONCERNING PROCEDURES FOR THE MANAGEMENT
OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION BY THE PROVIDED
RELIGION TO THE HOUSE OF STORAGE OF
GOODS STATE SECURITIES (RUPBASAN)
(Study at the Medan District Attorney)**

Name : **RIAWINDO ASAY SORMIN**
NPM : **191803038**
Study Program : **Master of Law**
Advisor I : **Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum**
Advisor II : **Dr. Taufik Siregar. SH., M.Hum**

Confiscated objects which later become evidence in the criminal justice process certainly require good treatment. Good care is needed to maintain the integrity, safety and authenticity of the confiscated objects or evidence. In the end, after the judge's verdict, if he gives the decision to be returned to the owner, the evidence is really in its original condition as before it was confiscated. It can be said that the storage process for the benefit of the judicial process does not harm the owner of the object. The formulation of the problem in writing this thesis is how the legal rules governing the handling of evidence of a criminal act of corruption by the prosecutor's office before it is transferred to the state confiscated property storage house (Rupbasan) and how the role of the prosecutor in handling evidence of corruption before being transferred to the confiscated property storage house state (Rupbasan), and what is the policy carried out by the prosecutor in handling evidence of corruption before being transferred to the state confiscated property storage house (Rupbasan). The objectives to be achieved in writing this thesis are as follows: To review and analyze the legal rules governing the handling of evidence of corruption by the prosecutor's office before being transferred to the state confiscated property storage house (Rupbasan). To review and analyze the role of the prosecutor in handling evidence of corruption before being transferred to the state confiscated property storage house (Rupbasan). To review and analyze the policies implemented by the prosecutor's office in handling evidence of corruption before being transferred to the state confiscated property storage house (Rupbasan). This thesis research uses normative legal research, which is research that refers to the legal norms contained in the prevailing laws and regulations as a normative basis. The legal rules regarding the handling of evidence of criminal acts of corruption are as follows: (1) Legal regulations regarding the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2014. (2) Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2010. (3) Presidential Instruction No. 2 of 2014 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption. (4) Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-027 / A / JA / 10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery. The role of the prosecutor in handling evidence of a criminal act of corruption before being transferred to the

state confiscated property storage house (Rupbasan) is divided into two, namely: the role of subsection of evidence and the role of subsection of confiscated goods. The policies carried out by the prosecutor's office in handling evidence of a criminal act of corruption before being transferred to the state confiscated objects storage house (Rupbasan) are: (1) Conducting research on field evidence, (2) The UN Team makes recommendations to investigators in the Report on the Implementation of Tasks as material consideration for confiscation. (3) Making an official report on the handover of evidence for the benefit of the management of evidence from the investigator to the UN Team. (4) Doing number of evidence items, labeling evidence / proof of seal (according to the numbering listed in the register). (5) Keeping evidence in accordance with the numbering and labeling in the storage area. (6) Classifying and conducting staff review of the types of evidence / assets that have high economic value. (7) Carry out maintenance, management and reporting simultaneously. (b) Policies Implemented by the Attorney for Evidence After a Court Decision: In practice there are 5 (five) ways of managing booty by the Prosecutor's Office, namely: (a) Direct Selling; (b) Sale for Auction; (c) Determination of Usage Status (PSP); (d) Grant to Regional Government Agencies; (e) Destroyed.

Keywords: *Legal Studies, Evidence Handling, Corruption Crime, Attorney General's Office.*



KATA PENGANTAR

Syukur Kepada Allah, Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Adapun judul Tesis ini adalah **“Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rupbasan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua Orangtua tercinta, Bapak Bornok Sormin dan Inang (Ibu) Meliana Br.Saragih Dajawak, S.Pd yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. Saya juga berterimakasih kepada kedua saudara kandung saya, Kakak Ester Siregar Sormin S.Pd dan Abang saya Rony Untung Doin Sormin S.P. Terimakasih selalu memberikan saya semangat untuk dapat menyelesaikan Tesis ini, dan penulis juga berterimakasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini (Keluarga Besar Lasvegas 37). Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada seluruh Guru SD Negeri 012 Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang telah memberi penulis ilmu di bangku Sekolah Dasar sehingga penulis dapat melanjutkan ke pendidikan saat ini.
2. Kepada seluruh Guru SMP Negeri 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang telah memberi penulis ilmu di bangku Sekolah Menengah Pertama.
3. Kepada seluruh Guru SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang telah memberi penulis ilmu di bangku Sekolah Menengah Atas.

4. Kepada seluruh Dosen Universitas Medan Area yang memberi penulis pendidikan ilmu hukum pidana sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
6. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Rena Astuti K, MS.
7. Ketua Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
8. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. DR. Ediwarman. SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan ilmu dalam penulisan Tesis ini sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Taufik Siregar. SH., M.Hum., yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
10. Sekertaris Bapak Dr. Isnaini. SH., M.Hum, yang juga telah memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan Tesis ini.
11. Kepada Dosen-dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
12. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kepada Kristanto Rambe S.H, Junius Ginting S.H, Dovri Adi karo-karo S.H, Jeprimsa Sitepu S.H, Samuel Purba S.H, Shinta Dewi S.H, Abdul Muiz S.H, M. Marco, S.H dan kawan-kawan lain yang tidak bisa di sebutkan semuanya.
14. Kepada Indirwan Friderick Situmorang, dan Dian Gultom. SH. Terimakasih atas bantuan secara Materil dan Imateril. Semoga Berkat Tuhan Melimpah.

15. Stambuk 2019 Pascasarjana sebagai sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu saya menyelesaikan Tesis ini tepat waktu.
16. Kepada teman-teman Andika Surya Dharma A.m.d, Suprizal Naibaho, S.sos, Krismanto Rambe S.P, Wisnu Syahfitra S.T, Hans Thimoty Orlando Sidabutar S.Sos, Guido Punxgoaran Sinaga S.P, Markus Horizon Nainggolan S.P, Niko Nainggolan Sister S.Sos, Muhammad Idris Jaya Syahputra S.P (Padang) dan seluruh teman-teman yang memberikan semangat kepada penulis, MAKASIH HHH YAAAAA.
17. Kepada anak kost LASVEGAS 37 terimakasih atas hiburan nya dan motivasi selama ini sehingga penulis terhibur dalam mengerjakan Tesis ini.
18. Kepada BK 3178 MAQ dan BK 6425 XAC yang selama ini membawa penulis dalam penulisan Tesis ini.
19. Kepada Shopee, J&T EXPRESS, JNE, SICEPAT EXPRESS, dan Pengiriman lain yang membantu mengantarkan orderan buku kepada penulis.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan seluruh sahabat kerabat yang bekerja keras dalam penulisan tesis ini. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikan nya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 10 Maret 2021

Penulis,



Riawindo Asay Sormin

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	21
1.3. Tujuan Penelitian.....	22
1.4. Manfaat Penelitian.....	22
1.5. Keaslian Penelitian	23
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	28
a. Kerangka Teori	28
b. Kerangka Konsep	41
1.7 Metode Penelitian.....	46
a. Spesifikasi Penelitian.....	46
b. Metode Pendekatan	47
c. Lokasi Penelitian	48
d. Alat Pengumpul Data	48
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data.....	50
f. Analisis Data	50
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SEBELUM DILIMPAHKAN KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)	53
21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	53

2.2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	60
2.3. Intruksi Presiden No. 2 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	63
2.4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset	70
BAB III PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DILIMPAHKAN KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)	80
3.1. Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	80
3.2. Peran Kejaksaan Dalam Penyitaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	88
3.3. Peran Kejaksaan Dalam Penyitaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Medan	114
BAB IV KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DILIMPAHKAN KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN).....	137
4.1. Kebijakan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)	137
4.2. Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang Bukti Setelah Putusan Pengadilan	172
BAB V KESIMPULAN	196
A. Kesimpulan	196
B. Saran	202

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah pertumbuhan korupsi pada hakkekatnya sudah berlangsung sejak berdirinya pemerintahan kota Yunani pada tahun 400 SM, dimana kejahatan korupsi terjadi karena kelemahan birokrasi dan berkecamuknya peperangan. Kemudian korupsi dengan berbagai bentuk yang luas juga telah melanda negara Prancis pada saat berakhirnya masa kerajaan sampai terbentuknya negara Republik, seperti kasus *Madame Dificit* dan *Terror Robespierre*. Pada masa itu perbuatan korupsi berlangsung secara terselubung dalam berbagai motif, sehingga sukar dikendalikan, maka untuk mengakhiri korupsi di Prancis ditempuh dengan jalan revolusi dan kemudian menyusun kembali zaman baru.¹

Kesadaran dunia Internasional untuk memerangi korupsi bersama-sama seperti yang dapat dilihat dari sejumlah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ataupun instrumen multilateral lainnya rasanya tidak berlebihan, mengingat korupsi semakin meyakinkan ditempatkan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, menembus batas negara dan berakibat buruk terhadap kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan merusak perekonomian sebuah Negara.

Indonesia adalah bagian dari perang terhadap korupsi tersebut. Secara normatif, posisi Indonesia yang telah menandatangani UNCAC pada tahun 2003 dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun

¹ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 67.

2006 adalah catatan penting untuk menempatkan Indonesia dalam peta dunia pemberantasan korupsi. Sekaligus, hal ini juga penting untuk melihat, bagaimana kondisi korupsi di Indonesia dalam peta global tersebut.²

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu dari jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, prekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan pada pelaku sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.

Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan oleh warga negara, perasaan tersebut terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan

² Muhammad Yasin (YLBHI), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 437.

mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.³

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Simons dalam rumusnya *strafbaarfeit* itu adalah Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴

Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (hukum pidana) yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur-unsur pasal pidana.⁵

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa latin: *corruptio* penyuapan; *corruptore* merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara

³ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 79.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 5.

⁵ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 6.

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiridan sebagainya,
Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
Koruptor (orang yang korupsi).⁶

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁷

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dari pengungkapan kasus yang dilakukan penyidik KPK hingga sampai pada pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijalani

⁶ Evi Hartanti, *op., cit.* hlm. 8.

⁷ Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 10.

oleh terpidana korupsi. Sampai saat ini pengadilan tindak pidana korupsi masih cukup ringan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terpidana korupsi.

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.

Masalah Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era Tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan Korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.⁸

Korupsi merupakan hal yang sangat familiar di Indonesia, kata-kata ini hampir menjadi trending topik di setiap media elektronik, dan menjadi *headline* di

⁸ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1-2.

surat kabar serta berbagai media sosial lainnya. Berbagai macam pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pejabat publik, anggota DPR dari pusat sampai daerah persoalan korupsi tiada habisnya, apalagi setelah adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan Korupsi (KPK) membuat pelaku tindak pidana korupsi terungkap hampir disetiap kegiatan di Negara ini.

Salah satu bentuk korupsi yang lain adalah *culture curruption*, yakni korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar orang di Indonesia dianggap sebagian dari praktik kebudayaan. Budaya masyarakat yang sulit untuk dihentikan, karena suap menyuap dan uang pelicin untuk memudahkan urusan dalam birokrasi pemerintahan adalah hal yang biasa dan sudah sewajarnya.

Korupsi merasuk hampir setiap sudut kehidupan manusia sehingga kondisi ini jelas menunjukkan bahwa baik secara universal maupun keindonesiaan, korupsi mempunyai akar historis yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat, dan makin meningkat seiring dengan upaya pembangunan yang masih menggunakan dana besar dalam bentuk pinjaman luar negeri sebagai bagian *inheren* bagi hampir semua negara berkembang untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat melalui *rezim developmentalist*.⁹

Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi, Mustahil mereformasi suatu negara jika korupsi masih merajalela. Sangat naif memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan merajalela. Sebab korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*).

⁹ Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 82.

Seperti dipahami, mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak-pinak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintahan (*beaurocratic corruption*), tetapi juga ke dalam sistem peradilan (*judiciary corruption*) di Indonesia.

Tindak pidana korupsi dikategorikan (*extraordinary crime*) kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut, Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa .¹⁰

Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan teroganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sangat ironis, sebab aparat penegak hukum yang seharusnya berfungsi menegakkan hukum justru mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi dan golongan. Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 175-176.

Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan.

Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.¹¹

Persoalan korupsi di Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan suburnya seperti jamur di musim hujan, keberadaannya akan sangat sulit untuk diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebenarnya telah di mulai sejak era orde lama, hal ini dapat kita ketahui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang berlaku sejak Tahun 1960.

¹¹ Wessy Trisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 2-3.

Beberapa upaya untuk pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang tersebut dilakukan antara lain :

- a. Operasi Budhi, yang dipimpin oleh Menkohanam/Kasab yang bertugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi.
- b. Pembentukan Tim pemberantasan Korupsi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, yang dipimpin oleh Jaksa Agung.¹²

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991).¹³

Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Di samping itu, Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal (6) huruf c Undang-Undang Nomor 30

¹² Rudi Pardede, *op.*, *cit.* hlm. 1.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 56.

Tahun 2002 Tentang KPK, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi .

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil.

Di dalam praktik, meskipun secara fungsional kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukum bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, tetapi secara struktural kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan harus sejalan dengan politik kriminal yang digariskan oleh pemerintah, mengingat kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 .¹⁴

¹⁴ Chaerudin, *op., cit.* hlm. 18.

Pengadilan Tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak pidana korupsi (Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009) dinyatakan, pengadilan Tindak pidana korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Terkategori perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan Tipikor, merujuk dari ketentuan Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

Tindak pidana korupsi yaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

1. Tindak pidana pencucian uang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak Pidana yang secara Tegas dalam Undang-Undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁵

Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara-perkara pidana khusus, antara lain pemberkasaan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, *requisitoir*, memori banding, kasasi, dan kontra memorinya, serta eksekusi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam waktu secepatnya.¹⁶

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *op., cit.* hlm. 159-160.

¹⁶ Chaerudin, *op., cit.* hlm. 32.

Permasalahan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana merupakan persoalan yang telah lama terdapat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus memperhatikan isu perlindungan hak asasi manusia sehingga dalam praktiknya harus bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang sitaan ini.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Bagian Keempat pasal 38-46 KUHAP.

Sedangkan pengaturan khusus mengenai benda sitaan diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.¹⁷

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik terhadap barang bukti. Penyitaan

¹⁷ Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Vol 4, No 2, Oktober 2020P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617jic@utu.ac.id, diakses pada tanggal 28 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik, diantaranya adalah mengenai tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan. Sehingga kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang tidak maksimal dapat berujung pada rusaknya barang bukti dan menyebabkan pada turunya nilai barang yang disita. Selain itu, kerusakan barang bukti yang disita akan menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan juga Negara bila nantinya barang yang telah disita dinyatakan oleh Hakim atau putusan pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang tersebut sebelum disita. Patut juga diperhatikan bahwa rusaknya dan menurunkan nilai barang yang disita malah akan memperbesar kerugian Negara bila Hakim memutuskan barang yang dirampas tersebut menjadi milik Negara.

Untuk melihat sejauh mana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan menimbulkan masalah hukum, perlu kita tinjau dengan pendekatan ilmiah pengaturan dasar yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memperjelas apakah peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi memadai sehingga perlu dibuat aturan baru, atau sekedar permasalahan teknis yang hanya memerlukan pengaturan menyangkut administrasi pengelolaannya saja. Lebih dari itu juga perlu ditinjau makna benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem hukum kita untuk mendudukan permasalahan secara proporsional.¹⁸

¹⁸ Ibid.

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa: “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang RUPBASAN.

Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan tentang RUPBASAN dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. RUPBASAN dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan dan Lapas.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua Ibu Kota Kabupaten atau Kota terdapat RUPBASAN untuk mengelola

benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana, sehingga pengelolaan terhadap benda hasil tindak pidana ini di bawah dikelola langsung oleh instansi penegak hukum yang menangani tindak pidana tersebut.¹⁹

Mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkan, pada prinsipnya benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak. Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada setiap tingkat pemeriksaan, harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apabila jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau dari pihak tersangka tapi yang diambilnya dengan jalan melawan hukum dari saksi yang menjadi korban peristiwa pidana yang bersangkutan, sangat layak untuk segera mengembalikan barang bukti tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 46 KUHAP, pengembalian benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak

- a. Apabila secara nyata dan objektif pemeriksaan penyidikan tidak memerlukannya lagi
- b. Atau apabila perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
- c. Perkara tersebut dikesampingkan/dideponer untuk kepentingan umum
- d. Atau perkara tersebut ditutup demi hukum, karena alasan *nebis in idem* atau tersangka/terdakwanya meninggal dunia atau karena tuntutan terhadap tindak pidana sudah kadaluwarsa.

¹⁹ Ibid.

Apabila yang dibicarakan diatas adalah pengembalian benda sitaan sebelum perkara yang berhubungan dengan benda sitaan itu belum memperoleh keputusan yang berkekuatan tetap. Oleh karena itu, mulai dari tingkat penyidikan, atau penuntutan diusahakan segera mengembalikan benda sitaan kepada yang paling berhak jika *urgensi* benda tadi sebagai bukti pemeriksaan, tidak diperuntungkan atau tidak diperlukan lagi.

Apabila perkaranya sudah diputus harus segera dikembalikan kepada orang yang paling berhak sesuai dengan amar putusan. Kecuali jika menurut putusan hakim, benda sitaan itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan maupun untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.²⁰

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Akhir-akhir ini pula kita sering mendengar berita diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti/barang sitaan dan barang rampasan oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat fenomena gunung es. Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti/barang sitaan seperti ini hanya selesai pada pemberian sanksi administratif. Ini menimbulkan pertanyaan

²⁰ Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 293.

bagaimana sebenarnya barang bukti atau barang sitaan tersebut dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kejaksaan.²¹

Disisi lain, masih terjadinya permasalahan dengan terbengkalainya benda/barang sitaan dan barang rampasan yang ditiptkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) cukup mengkhawatirkan walaupun permasalahan tersebut secara prinsip merupakan permasalahan yang asasi yaitu permasalahan hak kepemilikan dari benda yang disita tersebut, sehingga perlu diurut dari awal permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya. Paling tidak ada 4 (empat) masalah teridentifikasi dalam penanganan benda sitaan dan barang rampasan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara tidak dilakukan secara terintegrasi. Dalam setiap tahapan acara pidana (penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) ditangani oleh satuan-satuan teknis/operasional yang berbeda sehingga benda sitaan dan barang rampasan rawan hilang, rusak, berkurang, berpindah secara ilegal, kehilangan nilai ekonomis terutama pada saat transisi dari satu tahap ke tahap lain.
2. Satuan-satuan kerja teknis/operasional terlalu terbebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tidak fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah lagi mereka tidak memiliki cukup

²¹<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Pengelolaan.Barang.Sitaan.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pada pukul 15.30. Wib.

kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset non konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus.

3. Mekanisme penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara yang kurang transparan dan akuntabel menimbulkan celah terjadinya *double crime*, misalnya penggelapan atau pencurian atas benda sitaan dan barang rampasan tersebut.
4. Pola penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara. Kejaksaaan saat ini masih problematik karena sering terjadi ketidak sesuaian antara data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan keadaan faktual dilapangan. Masalah ini terus berulang membuat masalah aset menjadi temuan BPK sehingga Laporan Keuangan Kejaksaan RI memperoleh opini *disclaimer*.²²

Benda sitaan yang kemudian menjadi barang bukti pada proses peradilan pidana tentu membutuhkan perawatan yang baik. Perawatan yang baik diperlukan untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keaslian dari benda sitaan atau barang bukti tersebut. Pada akhirnya setelah putusan hakim, jika memberikan putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang bukti tersebut benar-benar dalam kondisi semula seperti sedia kala sebelum disita. Dapat dikatakan bahwa dalam proses penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan tersebut tidak merugikan pemilik benda tersebut.

²²[https://www.kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang/Optimalisasi%20Peran%20Pusat%20Pemulihan%20Aset%20\(PPA\)%20Kejaksaan%20Agung%20Dalam%20Mendorong%20Satker%20Wilayah,%20Untuk%20Menyelesaikan%20Benda%20Sitaan%20dan%20Barang%20Rampasan.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang/Optimalisasi%20Peran%20Pusat%20Pemulihan%20Aset%20(PPA)%20Kejaksaan%20Agung%20Dalam%20Mendorong%20Satker%20Wilayah,%20Untuk%20Menyelesaikan%20Benda%20Sitaan%20dan%20Barang%20Rampasan.pdf), diakses pada tanggal 28 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Perawatan terhadap benda sitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal jika tidak ada tempat untuk perawatan tersebut. Dalam KUHAP sendiri telah memberikan ketentuan tentang tempat untuk benda-benda sitaan maupun rampasan. Hal itu diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:“ Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian bahwa semua benda sitaan hasil penyitaan dari proses penyidikan disimpan didalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau yang disebut RUPBASAN. Perpindah-pindahannya barang bukti tersebut tentu menuai banyak pertanyaan didalam masyarakat. Perpindahan barang tersebut dari satu lembaga ke lembaga yang lain tentu saja akan berdampak pada pihak yang berkewajiban merawat barang tersebut.²³

Pengadilan Negeri Medan kelas 1A Khusus mencatat sepanjang tahun 2020 sudah menangani Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebanyak 83 perkara, jumlah perkara-perkara itu berasal dari 24 Kabupaten Kota di Sumatera Utara dan tujuh perkara diantaranya berasal dari KPK.

Beberapa perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) KPK atau oleh tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan perkara-perkara lain atas pengembangan kasus dari Kejaksaan Negeri di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Bila menilik data perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditangani Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus

²³<https://eprints.umk.ac.id/10805/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 21 November 2021, pada pukul 19.30. Wib.

mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan adanya kecenderungan kuantitas yang terus menerus menurun. Data tersebut bisa saja menjadi pertanda baik atas kerja keras semua pihak melalui peningkatan kualitas kinerja dalam upaya pemberantasan korupsi di bawah koordinasi dan supervisi KPK.²⁴

Perkara Tipikor Berasal dari 24 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

1. 2016: Sebanyak 136 Kasus
2. 2017: Sebanyak 129 Kasus
3. 2018: Sebanyak 128 Kasus
4. 2019: Sebanyak 86 Kasus
5. 2020: Sebanyak 83 Kasus

Berdasarkan data perkara yang masuk pada Pengadilan Tipikor di PN Medan Kelas 1A Khusus terdapat 24 kabupaten/kota penyumbang perkara Tipikor. Data tersebut, memperlihatkan jumlah perkara terbanyak berasal dari KPK yang salah satunya adalah kasus OTT Walikota Medan dan pengembangan kasus terkait suap mantan Gubernur Gatot Pudjo Nugroho kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak tujuh perkara, Nias Selatan dan Kota Medan sebanyak tujuh perkara, enam kasus berasal dari Kabupaten Langkat, dan masing-masing lima perkara berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Humbang Hasundutan, Batubara, Toba Samosir, dan Kota Tanjung Balai. disusul Kabupaten Dairi, Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Karo sebanyak masing-masing tiga perkara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Tebing Tinggi, Kota

²⁴http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1211:perilaku-korupsi-dan-dampaknya-bagi-penerapan-hukum&catid=153&Itemid=328, diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Pematang Siantar, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Utara masing-masing sebanyak dua perkara, sedangkan Kabupaten Nias, Deliserdang, Simalungun, masing-masing satu perkara. Secara keseluruhan dari 83 jumlah perkara terdiri dari 93 orang terdakwa. Menurut tategorisasi terdakwa berdasar gender terdapat 81 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi rentan dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan tidak memandang jenis kelamin.²⁵

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul “**Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rupbasan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada tiga masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan)?
2. Bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan)?.

²⁵ Ibid.

3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan)?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan

dengan penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).

- b. Dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen atau guru.

2. Manfaat praktis:

- a. Dapat mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).
- b. Dapat mengkaji dan menganalisis peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).
- c. Dapat mengkaji dan menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Universitas Medan Area, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul yaitu: **Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum**

**Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan).**

1. Tesis berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, yang ditulis oleh Ridwan S.H Npm B4 A. 008 066 MH, Universitas Diponegoro Semarang, dengan fokus perumusan yang dikaji: (a) Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini? (b) Bagaimana Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang? Hasil temuannya adalah: (a) Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). (b) Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut, sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (*recidive*). (b) Menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana korupsi, serta mencantumkan pemberatan pidana untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan

dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.

2. Skripsi berjudul “ Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Dan Eksekusi Barang Bukti.” yang ditulis oleh Immanuel Christian M Sinaga, NPM: 150200216, S.H, USU, dengan fokus perumusan yang dikaji: (a) Bagaimana pengaturan hukum mengenai Lembaga Kejaksaan terhadap barang bukti? (b) Bagaimana cara mengklarifikasi barang yang dapat dikelola oleh Kejaksaan? (c) Bagaimana sistem tata cara pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan? Hasil temuannya adalah: (a) Pengaturan terkait barang bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang pertama sekali mengenai barang yang dapat disita dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan efisien karena menyangkut sebuah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan juga memiliki esensi dari setiap tindak kejahatan yang dilakukan serta barang-barang tersebut berpotensi memiliki nilai ekonomis yang pada akhirnya dapat dirampas untuk negara dan menjadi aset negara. Mengenai Pengaturan Barang Bukti diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni yang terdapat dalam PERKAP (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (b) Terhadap wewenang Kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti. Wewenang kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti yang telah diatur baik didalam maupun diluar KUHAP yakni dalam melakukan eksekusi terhadap badan

yakni terbagi atas 4 (empat) yaitu: Pidana Mati; Pidana Kurungan/Penjara; Pidana Bersyarat; dan Pidana Denda serta eksekusi terhadap barang bukti terbagi atas 4 (empat) yaitu: Dikembalikan kepada pemilik yang sah; Dimusnahkan; dan Dipergunakan dalam perkara lain dan Dirampas untuk kepentingan negara.

3. Tesis berjudul “Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi), yang ditulis oleh Edi Syahjuri Tarigan, Npm 141803085 MH, UMA, dengan fokus perumusan yang dikaji: (a) Bagaimana aturan hukum kedudukan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi? (b) Bagaimana pelaksanaan Kedudukan dan peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi? (c) Bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi? Temuannya adalah: Peranan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum, disamping KPK dan Kepolisian, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menumpas habis sampai ke akar-akarnya, minimal dapat memberi efek jera bagi yang akan melakukan korupsi. Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang

untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. (b) Kendala dalam Melakukan Pentutan Tindak Pidana Korupsi: Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya dalam hal penuntutan adalah sebagai berikut :1. Koordinasi berkas perkara antara Kejaksaan dan penyidik Kepolisian pada tahap prapenuntutan. 2. Pertanggungjawaban penguasaan penahanan antara Kejaksaan dan Pengadilan terhadap status pengalihan penahanan selama pemeriksaandi persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. 3. Dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Sedangkan judul penelitian penulis adalah: “Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)” Perumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) (2) Bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) (3) Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) Yang akan dicari dan ditemukan dalam penelitian Tesis ini adalah: Aturan hukum

yang berlaku mengenai barang bukti tindak pidana sebelum dilimpahkan ke
rupbasan dan Peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti serta kebijakan
yang dilakukan kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana. Jadi
dilihat dari judul penelitian yang ditemukan diperpustakaan dengan judul
penelitian yang akan peneliti buat tidak sama sehingga judul penelitian ini benar-
benar asli.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Bagian ini merupakan inti dari usul penelitian, karena berisikan dasar-dasar
teoritisnya serta operasionalisasinya. Kerangka teoritis yakni kerangka pemikiran
atau butir-butir pendapat teori, sipenulis mengenai sesuatu kasus ataupun
permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan
teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan
eksternal bagi peneliti.²⁶

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai
suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Teori berasal dari kata *theoria*
dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari
kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang
disebut realitas. Dari kata *thea* ini pula datang kata teater yang berarti yang berarti
pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan

²⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 64.

kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.

Kerangka teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan dan pegangan teoritis.²⁷

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah Sistem Hukum sebagai (*Grand theory*), Teori Peran sebagai (*Middle Theory*), dan Teori Kebijakan sebagai (*Applied Theory*).

1. Teori *Legal System*

Persoalan penanganan tindak pidana korupsi dapat dilihat dengan menggunakan *system approach*. Pada dasarnya arah Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman, mengenai sistem hukum (*legal system*).

Sebelum diuraikan mengenai teori sistem hukum menurut Friedman terlebih dahulu penting dikemukakan pengertian sistem hukum itu sendiri. Untuk

²⁷ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, hlm. 1-3.

mengetahui arti sistem hukum terlebih dahulu harus diketahui pengertian sistem itu sendiri. Pengertian sistem dapat dilihat dari pengertian yang dibuat oleh Anatol Rapport dan R.L. Ackoff. Menurutnya, sistem adalah *whole wich function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. Sedangkan menurut Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which concists of interdependent parts*. Pengertian sistem secara lebih jelas dapat dilihat dari ciri-ciri sistem itu sendiri. Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah sebagai berikut:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdepence of its parts*);
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis serta mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem).

Berdasarkan pendapat ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, William A. Shore/Voich Jr., Bachsan Mustofa menyatakan yang dimaksud dengan sistem

hukum adalah sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum.

Ada yang mengartikan jika pengertian sistem hukum hanya penggabungan istilah sistem dan hukum. Menurutnya pengertian spesifik dalam hukum harus tercermin dari istilah sistem hukum. Suherman mengemukakan pendapat J.H. Merryman sebagai perbandingan. Menurutnya sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, atau aturan, dalam konteks ini ada suatu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah, serta adanya sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁸

Menurut Friedman, sistem hukum haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan atau keterpaduan (*integrated*) yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaruan (reformasi) terdapat 3 (tiga) unsur atau komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan (*integrated*) dari sistem hukum itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.

Ketiga unsur (komponen) dalam sistem hukum tersebut dijelaskan oleh Friedman sebagai berikut. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur.

²⁸ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 44-46.

Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Komponen kedua dalam sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Konsep idealis mengenai budaya hukum pada dasarnya telah dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998. Dimensi

budaya dimasukkan oleh MPR ke dalam GBHN ini sebagai sub sistem dari pembangunan hukum, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatutan hukum makin meningkat dan HAM makin dihormati dan dijunjung tinggi.
2. Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketenteraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional.
4. Kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum.

Konsep idealis mengenai budaya hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam GBHN 1998 di atas cukup memberikan janji dan pesan politik, akan tetapi yang penting mendapatkan perhatian adalah kelanjutan dari rumusan budaya

hukum tersebut. Ada hal yang penting mendapat perhatian lebih dari sekedar pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) itu. Hal yang dimaksud adalah pelaksanaan aturan hukum itu (*law enforcement*) dalam tataran idealis (yang seharusnya), ternyata belum mampu membuktikan konsistensi penegakan hukum dalam arti hakiki, dan ini terbukti dari produk-produk hukum yang dihasilkan, terlebih pada upaya penegakan hukum yang masih sangat jauh dari idealisme pendekatan kultural melalui jalur-jalur hukum itu.

Budaya hukum tersebut mencakup dua aspek, yaitu *internal legal culture*, yakni kultur yang dimiliki oleh struktur; dan *external legal culture*, yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Dalam konteks inilah budaya hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas berlaku dan keberhasilan penegak hukum. Sebagaimana telah maklum bahwa hukum itu sendiri merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Dalam kaitan inilah, kegagalan hukum modern sering kali terjadi karena tidak compatible dengan budaya hukum masyarakat.

Sistem hukum oleh Friedman diibaratkan seperti struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan memastikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila teori Friedman di atas dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, maka saat ini dalam struktur terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer,

dan tata usaha negara. Peradilan niaga termasuk ke dalam lingkungan peradilan umum. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai tingkatan yang berpuncak pada MA sebagai lembaga tinggi negara. Setiap pengadilan memiliki yurisdiksinya sendiri-sendiri baik secara absolut maupun relatif. Hubungan antara polisi, jaksa, hakim, pengacara, terdakwa dan lain-lain menunjukkan suatu struktur sistem hukum.²⁹

2. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

²⁹ Ibid.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.³⁰

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

³⁰ http://repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II_2018154ADN.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.³¹

3. Teori Kebijakan

Pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan

³¹ Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, VOLUME 04 NO. 048, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/17575/17105>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtpolitiek*”.

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan :

1. Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
2. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hokum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
3. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.

Dari ketiga tahap kebijakan tersebut maka kebijakan pada tahap kebijakan formulasi dapat dikatakan sebagai “kewenangan substantif” yaitu kewenangan

yang ditimbulkan dari hukum pidana materil/substantif, kewenangan formil/prosedural yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana formil.³²

Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya yaitu tahap aplikatif/penerapan serta tahap eksekusi/administratif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).³³

Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata “*policy*” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Istilah kebijakan (*Policy*) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kedua istilah ini memang

³² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 4-6.

³³ Ibid.

hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya. Suatu kebijaksanaan bukan berarti tidak mengandung unsur-unsur rasional di dalamnya. Barangkali faktor-faktor tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dandasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.³⁴

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu

³⁴ <http://eprints.walisongo.ac.id/7483/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternative.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.³⁵

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.³⁶ Berikut beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini :

1. Kajian hukum

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan. Di antara pandangan-pandangan itu diuraikan sebagai berikut: (a) kajian normatif, kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang

³⁵<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/962/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

³⁶ Ediwarman, *op., cit.* hlm. 66.

menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.

(b) kajian filosofis, kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. (c) kajian empiris, kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.³⁷

2. Prosedur Penanganan Barang Bukti

Adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.³⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (hukum pidana) yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur-unsur pasal pidana.³⁹ Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana

³⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

³⁸ <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2016/01/sop-barang-bukti.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

³⁹ Boris Tampubolon, *op. cit.* hlm. 6.

dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁰

4. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin : *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, di antaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

⁴⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*: Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁴¹

5. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, adalah sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dimaksud. Secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sebagai komponen dari salah satu elemen sistem hukum, Kejaksaan RI mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini, karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (Vide Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan ke-empat), tetapi fungsinya sangat dominan sebagai penyandang asas

⁴¹ Surachmin, *op., cit.* hlm. 10.

Dominus Litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dan sebagai *executive ambtennaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Dengan posisi dan peran yang demikian, Kejaksaan RI dituntut tidak saja harus mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar, tetapi juga harus mampu membentuk jati diri sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan negara, bukan alat kekuasaan penguasa. Oleh karena itu, sewajarnya di era reformasi ini Kejaksaan melakukan pembaruan eksistensinya agar menjadi lebih profesional dan dinamis guna menghadapi perkembangan dan perubahan dewasa ini.⁴² Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991).⁴³

6. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (RUPBASAN)

Rupbasan pada hakikatnya adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

⁴² Chaerudin, *op., cit.* hlm. 76.

⁴³ Bambang Waluyo, *op., cit.* hlm. 56.

Pelaksanaan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), Rubasan berada di bawah koordinasi kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Direktorat Jendral Pemasyarakatan.⁴⁴

1.7. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian kedua kata tersebut timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai suatu metode. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁴⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut.

a. Spesifikasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian Normatif secara garis besar ditujukan kepada: (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) Penelitian terhadap sistematika hukum, (c) Penelitian terhadap sinkronasi hukum, (d) Penelitian terhadap sejarah hukum, (e). Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁶ Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

⁴⁴ Eva Achjani, *op., cit.* hlm. 77.

⁴⁵ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 7.

⁴⁶ Ediwarman, *op., cit.* hlm. 69.

pijakan normatif.⁴⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁸ Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan.⁴⁹

Meuwissen memandang bahwa istilah ilmu hukum normatif sama dengan istilah ilmu hukum dogmatik apabila orang ingin menonjolkan karakter normatifnya dari ilmu hukum dogmatik seperti apa yang dipahami oleh Kelsen. Sementara P. Scholten memandang bahwa ilmu hukum normatif tidak saja memaparkan norma (*beschrijven*, deskriptif) tetapi juga menormai atau mengkaidahi (*voorschrijven*, preskriptif) sebagai tindakan yang berdimensi politik praktikal. Dalam kondisi seperti itu, menurut Meuwissen, ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif. Dengan itu dimaksudkan bahwa ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.⁵⁰

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

⁴⁷ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 118.

⁴⁸ Ediwarman, *op., cit.* hlm. 21.

⁴⁹ Donal Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 50.

⁵⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2019, hlm. 82.

normatif (*Legal Research*) yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan, metode pendekatan digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

c. Lokasi Penelitian.

1. Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Kejaksaan Negeri Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penelitian dilakukan setelah penulis melakukan seminar proposal dan perbaikan, waktu penelitian berlangsung pada Februari 2021.

d. Alat Pengumpul data

Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵¹

Sumber bahan hukum dalam penelitian Tesis ini sebagai berikut:

⁵¹ Ediwarman, *op., cit.* hlm. 80.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.⁵² Bahan hukum sekunder dalam penelitian Tesis ini adalah data yang mencakup Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa dan buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rubasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel-artikel, Bibliografi, Indek Kumulatif dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian Tesis ini.

⁵² Ibid.

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjanadan lain-lain.⁵³

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Medan.

f. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni

⁵³ Ediwarman, *op., cit.* hlm. 51-87.

bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam peneliti yang dilakukan.⁵⁴

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁵⁵

⁵⁴ Elisabeth Nurhaini, *op., cit.* hlm. 146.

⁵⁵ Ediwarman, *op., cit.* hlm. 87-88.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SEBELUM DILIMPAHKAN KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)

2.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

a. Tinjauan Tentang Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminale justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Menyimpan dan merawat benda sitaan Negara, tugas pokok dan kewenangannya menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut (RUPBASAN), yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN dibawah tanggungjawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan, Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Benda Sitaan disimpan dalam Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.⁵⁶

Pada praktiknya penerimaan Barang sitaan atau selanjutnya disebut Basan yang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebut adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, harus dilakukan tindakan penerimaan yang juga telah diatur dalam Permen Rupbasan tersebut. Penerimaan Basan pada Rupbasan dapat terjadi dari tiga

⁵⁶ Muhammad Rafli Andri, *Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi di Rupbasan Kelas I Medan)*, diakses melalui, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5116/1/SKRIPSI%20Muhammad%20Rafli%20Andri.pdf>, diakses pada tanggal 28 April 2021, pada pukul 21.00. Wib.

kemungkinan yaitu dari Instansi Penyidik, Instansi Penuntut Umum, ataupun dari Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 Permen Rupbasan dijelaskan bahwa jika penerimaan berasal dari Instansi penyidik maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi berupa:

- a. Surat pengantar penyerahan basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik; dan
- e. Berita acara penyitaan.

Jika Menurut Pasal 5 Permen Rupbasan penerimaan berasal dari penuntut umum maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah:

- a. Surat pengantar penyerahan basan dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penuntut Umum; dan
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi penuntut umum.

Jika Menurut Pasal 6 Permen Rupbasan penerimaan berasal dari pengadilan maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah:

- a. Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan Basan dari pengadilan; dan
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.⁵⁷

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.⁵⁸

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸http://repository.uin-suska.ac.id/18751/8/8.%20BAB%20III_2018608IH.pdf, diakses pada tanggal 28 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Menyebutkan Petugas Penilai adalah Rupbasan yang memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu dan nilai basan dan baran yang bersertifikat ditunjuk oleh Kepala Rupbasan.

Selanjutnya, terkait dengan terjadinya penurunan nilai ekonomis basan-baran, hal ini terjadi manakala batas waktu penitipan tidak dapat diketahui sampai berapa lama dan ditambah lagi dengan besaran anggaran yang tersedia untuk perawatan dan sarana prasarana Rupbasan yang belum tersedia dengan maksimal.

Terkait dengan batas waktu penitipan basan/baran, dalam proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) terdapat tahapan yakni tahap penyidikan; tahap penuntutan; dan tahap peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi) dan akan berakhir diputusan hakim yang bersifat final (*inkracht*). Begitupun dengan basan/baran yang menjadi objek perkara/kasus statusnya harus mengikuti tahap-tahap peradilan.⁵⁹

Sebagaimana Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimukasi dan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Lebih dikenal dengan asas *presumption of innocent*. Jika hakim tidak dapat

⁵⁹ Ahmad Sanusi, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018: 199-211, diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/461>, diakses pada tanggal 28 April 2021, pada pukul 20.30. Wib.

membuktikan bersalah maka harus diputus bebas dan basan/baran harus kembali dalam kondisi seperti semula. Sehingga dalam hal ini batas waktu basan/baran menjadi sangat penting dalam pengelola Rupbasan.

Memang dalam hal batas waktu penitipan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagaimana Pasal 25 (1) Jangka waktu pengelolaan Basan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Rupbasan meminta informasi secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis mengenai perkembangan penanganan perkara pemilik Basan.

Selanjutnya secara teknis diatur dalam Pasal 26 (1) Dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan. (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan. (3) Dalam hal surat pemberitahuan susulan tidak mendapat tanggapan, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan susulan kedua dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal surat pemberitahuan susulan ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat tanggapan maka Kepala Rupbasan dapat mengembalikan basan tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis. Akan tetapi dalam prakteknya sangat sulit Pasalnya Masing-masing Penegak Hukum akan tunduk pada Peraturan Teknis masing-masing institusinya.⁶⁰

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, dimana Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi, memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, yang dalam hal ini disebut Direktorat Pengelolaan Basan dan Baran.

Barang bukti pengusutan kasus kriminalitas kerap terlupakan. Dalam banyaknya kasus, jaksa penuntut umum enggan melanjutkan penanganan barang-barang bukti tersebut meski kasusnya sudah diputus di pengadilan. Dampaknya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) penuh sesak dengan barang bukti kasus yang jika kita total nilainya bisa mencapai Milyaran Rupiah.

⁶⁰ Ibid.

Oleh karena itu ketika dibuatnya RUPBASAN oleh pemerintah sudah seharusnya proses penyimpanan barang bukti atau tanggungjawab secara fisik berada di RUPBASAN karena mengikuti apa yang sudah diatur dalam KUHAP.⁶¹

2.2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

A. Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri

Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Polrestabes Medan barang bukti sitaan dikelola oleh Pengemban fungsi Pengelolaan barang bukti (SATTAHTI). Pengemban fungsi pengelolaan barang bukti yang dimaksud yaitu:

- a. Tingkat Mabes Polri, oleh:
 1. Bagian Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) Bareskrim Polri;
 2. Baktahti Baharkam Polri;
 3. Sub bagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti) Korlantas Polri;
 4. Sub bagtahti Densus 88 AT Polri;

⁶¹ <http://repository.unair.ac.id/30593/5/4.%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2021, pada pukul 11.00. Wib.

lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia. Adapun pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi penyitaan atas benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, Ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44-46 KUHAP. Pengertian Penyitaan sendiri dijelaskan pada Bab I Pasal 1 angka 16 yang menyatakan:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik. Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana di pengadilan. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang

(akan) disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan barangnya.⁶³

Barang bukti temuan yang telah disita penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB). PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. PPBB yang menerima penyerahan melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti. Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana. Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁴

2.3. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Ada satu tim yang dibentuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan, baik di

⁶³ Uswah Khairi Fadillah, *Fungsi Kepolisian Dalam Menentukan Status Barang Bukti Penyitaan*, diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/141541591.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2021, pada pukul 10.30. Wib.

⁶⁴ Ibid.

tingkat pusat maupun daerah (TP4P/D). Tim ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, tertanggal 21 Maret 2014. Dengan Inpres ini, pemerintah melihat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak harus dilakukan berupa tindakan yang bersifat represif saja, melainkan juga perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif.

Program ini dibentuk diawali adanya pengarahannya Presiden Joko Widodo di depan para pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia di Istana Bogor pada tahun 2015. Dalam pengarahannya, Presiden Joko Widodo banyak menerima keluhan adanya kriminalisasi terhadap para pejabat di daerah. Atas dasar hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung No. Kep-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamanan. Bidang yang ditugaskan adalah Bidang Intelejen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bidang Pidana khusus.⁶⁵

Atas dasar Keputusan Jaksa Agung tersebut di atas, tugas diamanatkan antara lain mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, memberikan pendampingan hukum (*legal standing*), dan pendapat hukum (*legal adviser*). Setiap tahapan dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah,

⁶⁵ Muhammad Yusni, *op., cit.* hlm. 23-24.

untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian negara.

Dengan dibentuknya Tim TP4P/D, diharapkan tidak ada lagi rasa khawatir atau rasa takut pejabat daerah untuk melaksanakan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, sehingga diharapkan masyarakat dapat menikmati pembangunan, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD, serta para pejabat BUMN dapat meminta pengawalan oleh Tim TP4P/D.

Selama kurun waktu satu tahun, telah banyak yang dilakukan oleh Tim TP4P/D. Hal ini terlihat dengan banyaknya permintaan untuk pengawalan setiap pelaksanaan proyek pembangunan dari instansi pusat, daerah, dan BUMN, baik berupa sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun dari internal bidang, baik Intel, Datun, dan bidang Pidsus secara koordinatif. Hasilnya sangat memuaskan. Hal ini ditandai dengan banyaknya ucapan terimakasih yang diterima oleh Tim TP4P/D atas peranan yang telah dilaksanakan sehingga hambatan yang selama ini terjadi dapat diatasi dengan baik.⁶⁶

Amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004, agar tetap melaksanakan atau membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dalam setiap pelaksanaan tugas kewenangannya tersebut masih dalam kerangka diferensiasi proses penegakan hukum yang dilakukan instansi yang berbeda, namun harus dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana dimaksud hukum

⁶⁶ Ibid.

acara pidana. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM).

Kerja sama demikian, dipertegas kembali dengan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 2016 yang sebagian isinya memerintahkan langsung kepada jaksa Agung untuk melaksanakan sembilan butir terkait penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan. Antara lain pada butir keenam menginstruksikan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan:

1. Mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterimanya mengenai penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Kemudian kementerian/lembaga atau pemerintah daerah tersebut melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat itu, termasuk jika diperlukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat

administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan:
5. Tidak memublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.
 - a. Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. Alasan yang Objektif;
 - c. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - d. Dilakukan dengan itikad baik.⁶⁷
6. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan terkait.
7. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara (Standar Operasional dan Prosedur/SOP) penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas di masing-masing jajaran unit instansi vertikal.
8. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran di bawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

⁶⁷ Ibid, hlm. 69.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dibentuknya TP4P maupun TP4D adalah:

1. Menghilangkan keragu-raguan aparaturnegara dalam mengambil keputusan;
2. Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Bangnas untuk kepentingan rakyat;
3. Terserapnya anggaran secara optimal;
4. Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional; dan
5. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

Tugas dan Fungsi TP4P dan TP4D adalah sebagai berikut:

1. Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif di tingkat pusat dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang jasa (PBJ), tertib ADM, dan tertib pengelolaan keuangan negara baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan.
 - b. Melakukan diskusi-diskusi dan pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk mengidentifikasi

permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

- c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
 - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan relevan dengan materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan pemerintah daerah/BUMD.
2. Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir di tingkat pusat berupa:
 - a. Pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pendapat hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan PBJ.
 3. Melakukan koordinasi di tingkat pusat dengan aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa.

5. Melaksanakan penegakan hukum di tingkat pusat secara represif ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dimungkinkan dapat merugikan keuangan negara.

Dengan terbentuknya TP4P dan TP4D sebagai pendampingan bagi penyelenggara pemerintah diharapkan kekhawatiran mereka dalam membuat kebijakan guna penyerapan anggaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat di optimalkan. Tujuan akhir agar pembangunan tidak mengalami ketersendatan. Namun demikian dengan terbentuknya TP4P dan TP4D sebagai pendampingan, bukan berarti dapat dijadikan tameng oleh para pemegang kekuasaan dalam melakukan penyimpangan karena apabila ada penyimpangan akan tetap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁸

2.4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

a. Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Pelaksanaan kewenangan *dominus litis* pemulihan aset Kejaksaan sebelum dibentuk PPA belum terintegrasi dan masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja sehingga dirasa belum optimal. PPA baru dibentuk kurang lebih tiga tahun lalu sebagai pelaksana amanat dari Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pada perkembangannya

⁶⁸ Ibid, hlm. 72.

terbit Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.⁶⁹

Adapun kegiatan pemulihan aset yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset pada Tahun 2015, yaitu: Selama Tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dengan tema “Eksistensi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka memperkenalkan Peraturan Jaksa Agung terkait Pemulihan Aset serta implementasi Penyelesaian Barang Bukti/Rampasan Negara yang disimpan di Rupbasan” bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi dengan diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri serta menghimpun data barang bukti/rampasan negara pada Kejaksaan Negeri dan Rupbasan terkait melaksanakan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU *Memory of Understanding*) dan Perjanjian Kerjasama dengan bidang pemulihan aset yaitu antara lain dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak), Bank Indonesia dan PT. BRI Melaksanakan pendampingan dalam mengelola barang rampasan 9 (sembilan) Kejaksaan Negeri. Penyelesaian barang rampasan yang berasal dari beberapa Kejaksaan Negeri antara lain: Proses pengembalian (repatriasi) dengan rincian:

1. Sebanyak 4 (empat) bidang tanah dan atau bangunan berasal dari pekarangan. Terpidana Murdani Bin Muhammad Daud dengan total sebesar Rp. 11.061.000.000,-

⁶⁹[https://www.kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang/Optimalisasi%20Peran%20Pusat%20Pemulihan%20Aset%20\(PPA\)%20Kejaksaan%20Agung%20Dalam%20Mendorong%20Satker%20Wilayah,%20Untuk%20Menyelesaikan%20Benda%20Sitaan%20dan%20Barang%20Rampasan.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang/Optimalisasi%20Peran%20Pusat%20Pemulihan%20Aset%20(PPA)%20Kejaksaan%20Agung%20Dalam%20Mendorong%20Satker%20Wilayah,%20Untuk%20Menyelesaikan%20Benda%20Sitaan%20dan%20Barang%20Rampasan.pdf), diakses pada tanggal 29 April 2021, pada pukul 21.00. Wib.

2. Sebanyak 4 (empat) bidang tanah dan atau bangunan berasal dari perkara an. Terpidana Testiawati binti Kantawi dengan total sebesar Rp. 610.000.000,- 1 (satu) apartemen senilai Rp. 645.000.000,- dan 2 (dua) unit mobil senilai Rp. 216.300.000,- serta penarikan rekening tabungan, sertifikat deposito dan sertifikat sukuk dari 21 rekening berbagai Bank Rp. 5.863.977.085,09,-.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1954 PJA berasal dari perkara an. Terpidana Ir. Rachman Hakim dengan total sebesar Rp. 171.500.000,-
4. Hibah barang rampasan Negara dengan rincian : 12 (dua belas) unit tanah berasal dari perkara an. Terpidana Dr. Ir. Arie Lastario Kusuma dewa, Msc dengan nilai Rp. 21.679.564.000,- dihibahkan ke Pemkot Depok.
5. Sebanyak 4 (empat) unit tanah dan bangunan berasal dari perkara an. Terpidana Denny Kurniawan dkk dengan nilai Rp. 15.805.000.000 telah memperoleh ijin status pengguna sebagai asset Kejaksaan RI.
6. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berasal dari perkara an. Terpidana David nusa Wijaya dengan nilai Rp. 2.811.600.000 telah memperoleh penetapan status pengguna SK Menkeu No. 34/KM.6/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Untuk mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan negara dan benda /barang sitaan, Pusat Pemulihan Aset mengusulkan Draft dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk melelang benda/barang sitaan yang lekas rusak atau

memerlukan biaya penyimpanan tinggi dan surat edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan Kejaksaan. Kedua Surat Edaran Jaksa Agung RI tersebut akan dievaluasi pelaksanaannya pada tahun 2016 sebagai salah satu Rencana Aksi Nasional PPK Tahun 2016.⁷⁰

Dalam ranah peraturan, terdapat 4 (empat) kategori benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut KUHAP yakni :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP);
2. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP);
3. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara (Pasal 43 KUHAP);
4. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah dan film porno, uang palsu.

Benda sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang

⁷³ Ibid.

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan “benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.

Barang rampasan/barang rampasan negara dalam pengertian menurut Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, dan diserahkan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.⁷¹

Mengenai barang bukti, KUHAP tidak menjelaskan secara rinci baik definisi maupun kriterianya, namun hanya tersirat dalam beberapa pasal yang mengandung istilah barang bukti diantaranya Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2, Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 181 ayat (1), Pasal 181 ayat (2), Pasal 194 ayat (1), dan Pasal 203 ayat (2). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (PERKA Polri No. 14 Tahun 2012) merumuskan definisi lebih detail terhadap barang bukti, yaitu barang-barang baik yang berwujud bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa (Pasal 1 angka 20).

⁷⁴ Ibid.

Peran PPA dalam pemulihan Aset ini dilaksanakan dalam 5 (lima) bentuk kegiatan yaitu: penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset, yang meliputi 7 (tujuh) ruang lingkup:

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
2. Aset yang digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana dan berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara;
3. Aset milik terpidana/keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian Negara denda ganti kerugian kompensasi lainnya kepada korban yang berhak;
4. Barang temuan;
5. Aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak;⁷²
6. Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban

⁷⁵ Ibid.

dan/atau kepada yang berhak. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan peran PPA terhadap pengamanan dan pemeliharaan aset yang dalam hal ini berupa benda sitaan dan barang rampasan.

Mengacu pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, dalam Bab III angka 4 bahwa Barang sitaan satuan kerja kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja kejaksaan dari penyidik Polri/PPNS/ TNI AL, disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan.

Kewenangan Rupbasan merupakan amanat dari Pasal 44 KUHAP (Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara). sedangkan terhadap barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset, dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang, dengan pembiayaan dari DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya.

Pengaturan pemeliharaan aset mengacu pada Bab IV angka 7 bahwa barang sitaan yang dititipkan di Rupbasan, pemeliharaannya ada dibawah tanggung jawab Rupbasan. Kasubag pembinaan selaku pengurus barang sitaan, wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, bersama sama dengan satuan kerja teknis, melakukan pengecekan terhadap kondisi barang sitaan yang dititipkan Rupbasan, dan membuat berita acara hasil pengecekan/penelitian atas kondisi barang sitaan tersebut yang ditanda tangani oleh kasubag pembinaan dan

kasi teknis. Bab IV angka 8 mengatur pula bahwa barang sitaan yang karena sifatnya memerlukan perawatan khusus seperti kapal, pesawat udara dan alat-alat berat, dilakukan perawatan oleh instansi/lembaga yang kompeten, yang ditunjuk oleh Kepala PPA.

Terhadap barang sitaan dan barang rampasan yang memerlukan biaya perawatan tinggi, maka mengacu pada Bab IV angka 9, yang diatur pula dalam Pasal 45 KUHAP terhadap barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemulihan aset, atas persetujuan Kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Berdasarkan pengaturan Bab III dan Bab IV tersebut DIPA untuk operasional PPA idealnya harus memadai karena berkaitan dengan pemeliharaan dan pengamanan aset yang juga melibatkan lintas instansi dan lintas negara.

Barang sitaan dan barang rampasan juga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi. Kejaksaan melalui PPA merupakan salah satu penanggung jawab bersama-sama dengan beberapa institusi lainnya yaitu, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Institusi lainnya yang terkait tata kelola barang sitaan dan barang rampasan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) juga Kementerian Keuangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerimaan hasil penjualan barang sitaan dan barang rampasan berdasar Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPA juga terkoneksi pula dengan lembaga atau instansi terkait lain dalam pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan data base diantaranya Kementerian BUMN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun kriteria keberhasilan kinerja dalam tata kelola barang sitaan dan barang rampasan meliputi 3 (tiga) faktor yaitu :

1. Mengurangi beban biaya pemeliharaan barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana korupsi;
2. Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi uang pengganti;
3. Meningkatnya transparansi pengelolaan barang sitaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Sedangkan keberhasilan dalam tata kelola barang sitaan dan barang rampasan baik dari hasil tindak pidana korupsi maupun barang sitaan dan barang rampasan umumnya, terhadap institusi penanggung jawab dapat diukur dalam 5 (lima) indikator yaitu :
 1. terselesaikannya rekomendasi hasil audit BPKP atas pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara (Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham).
 2. Terlelangnya semua barang sitaan/rampasan yang sudah lama tersimpan di Rupbasan (Kejaksaan);

3. Penyerahan daftar terpidana korupsi yang belum melunasi uang pengganti kepada Instansi terkait guna dilakukan penelusuran aset terpidana (Kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN);
4. Terlaksananya eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan informasi dari instansi terkait (Kejaksaan), dan

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), termasuk yang berasal dari sitaan/rampasan hasil tindak pidana dan/atau terkait tindak pidana korupsi.⁷³

⁷³ Ibid.

BAB III

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DILIMPAHKAN KE RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)

3.1. Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan

A. Peran Subseksi Barang Bukti antara lain adalah :

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang buki dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.⁷⁴

Pada Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas antara lain adalah :

1. Melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label, dan kartu barang bukti;
2. Melakukan penelitian barang bukti, penyimpanan, dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti;
3. Melakukan penitipan barang bukti;
4. Melakukan kontrol barang bukti secara berkala;
5. Penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang;
6. Membuat laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan dan penuntutan.⁷⁵

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti

⁷⁴ http://kejari-banjarmasin.go.id/menu_organisasi/organisasi/organisasi.php?idsub=6, diakses pada tanggal 29 April 2021, pada pukul 17.30. Wib.

⁷⁵ <https://www.kejari-jaktim.go.id/media.php?module=Barangbukti>, diakses pada tanggal 29 April 2021, pada pukul 18.00. Wib.

tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.⁷⁶

B. Peran Subseksi Barang Rampasan

Pada Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu;
2. Melakukan system manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung;
3. Menyiapkan administrasi barang rampasan;
4. Mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan;
5. Menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan;
6. Melakukan perencanaan dan penyelesaian barang rampasan;
7. Membuat laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.⁷⁷

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan

⁷⁶ <https://www.kejari-jaksel.go.id/page/organisasi-barbuk>, diakses pada tanggal 29 April 2021, pada pukul 18.00. Wib.

⁷⁷ op.cit. <https://www.kejari-jaktim.go.id>.

pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.⁷⁸

Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara.

Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain:

a. Penjualan Langsung

Penjualan Langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-002/A/JA/05/2017. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman utama Jaksa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti mengingat perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara.

Adapun arti dari penjualan langsung ini ialah Jaksa dalam melakukan tugasnya dalam mengelola barang rampasan melakukan penjualan langsung yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melalui Kantor Lelang Negara jika setelah dilakukan penilaian oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) suatu barang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Terhadap barang yang setelah penilaian

⁷⁸ op.cit.<https://www.kejari-jaksel.go.id/page/organisasi-barbuk>.

KPKNL memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka Kejaksaan bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut. Penjualan langsung ini dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA (Pusat Pemulihan Aset) pada Kejaksaan Agung atau Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang dimaksud.

b. Dijual Lelang

Penjualan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dimana Kejaksaan menguasakan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) unuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan umum pada kejaksaan. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan apabila barang-barang yang akan dijual ternyata memiliki nilai diatas Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).⁷⁹

c. Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penetapan Status Penggunaan atau PSP diatur dalam Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang

⁷⁹ Immanuel Christian M Sinaga, *Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Dan Eksekusi Barang Bukti*, diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15781/150200216.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

dimaksud dengan Penetapan Status Penggunaan ialah suatu cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh Instansi Internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Kejaksaan itu sendiri dan Instansi lainnya. Misalnya terdapat suatu barang bukti berupa rumah dan mobil dalam suatu persidangan dan Hakim memutuskan bahwa barang-barang tersebut agar dirampas untuk negara, maka Kejaksaan dapat menggunakan mobil dan rumah tersebut untuk kepentingan pegawai Kejaksaan yang terkait. Penetapan Status Penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset Kejaksaan.

d. Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah.

Penghibahan barang rampasan kepada Instansi Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang dimaksud dengan Penghibahan tersebut ialah suatu barang rampasan dapat di hibahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang pada prakteknya diberikan dalam kondisi ketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu Instansi Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya, dalam melakukan suatu pengadaan ambulans pada rumah sakit pemerintah pasti diperlukan sebuah mobil, maka ketika Kejaksaan memiliki barang rampasan berupa mobil maka dapat dihibahkan kepada Dinas Kesehatan agar pengadaan mobil ambulans dapat terlaksana. Pelaksanaan Penghibahan ini tentunya terlebih

dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menghibahkan. Suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.

e. Dimusnahkan

Maksud dimusnahkan disini ialah setelah putusan hakim menetapkan suatu barang bukti yaitu untuk dirampas oleh negara tetapi setelah diselidiki barang tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat dilelang atau dilakukan penetapan status penggunaannya atau di hibahkan maka suatu barang rampasan tersebut harus dimusnahkan.

Adapun barang-barang rampasan yang harus dimusnahkan ialah:

1. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - a. Dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
 - c. Dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang.
2. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - a. Telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
 - b. Berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk.⁸⁰

⁸⁰ Ibid.

Menurut Bondan Subrata selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan pada hari Selasa, 01 Desember 2020 Kejaksaan Negeri Medan melaksanakan pemusnahan sejumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Medan. Sebelum dimusnahkan terlebih dahulu dilakukan pengujian oleh Tim Labfor Polri Cabang Medan terhadap Barang Bukti Narkotika jensi Pil, Sabu dan Ganja.

Hadir dalam acara pemusnahan barang bukti sejumlah undangan yang menyaksikan kegiatan tersebut yaitu Kapolrestabes Medan diwakili oleh Wakasat Reskrim Kompol Rafles P. Purba.; Ketua Pengadilan Negeri Medan diwakili oleh Panmud Pidana Yusman Harefa, SH; Koordinator pada Aspidum Kejati Sumut Salman, SH.; Kepala BPOM Medan I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa; Perwakilan dari BNNP Sumatera Utara yang diwakili oleh Kasi Penyidikan P. Pasaribu, SH.; , Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Dr. Edwin Efendi, M.Sc.; serta dari Puslabfor Polri Polda Sumut yang diwakili oleh Kaur Narkoba Kompol Hendri Ginting. Acara juga diikuti oleh seluruh pejabat eselon IV dan V (para Kasi/Kasubbag dan Kasubsi/Kaur) dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan.

Mesin insenerator yang digunakan merupakan alat pemusnah barang yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Pembakaran barang bukti narkotika dilakukan pada Chamber tertutup untuk menghindari bahaya toksin maupun efek negatif lainnya dari barang yang akan dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan pada Chamber insenerator akan habis terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi.

Adapun Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari:

613 Perkara Narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1.637,56 gram.; narkotika jenis ganja sebanyak 548,32 gram.; dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 245,35 gram. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan pil dimusnahkan dengan menggunakan mesin insenerator, sedangkan barang bukti jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar sampai habis. 83 perkara Keamanan Negara Dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) yang terdiri dari: minuman beralkohol, dam rokok (perkara kepabeanan dan cukai); obat-obatan, jamu, kosmetik, dll. (perkara terkait BPOM); koin, kalkulator, buku tulis, dll. (perkara perjudian); Pisau, parang (senjata tajam); *screenshot* percakapan (perkara ITE); uang palsu; pakaian, celana dalam (perkara perlindungan anak). Keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar sampai habis dan tidak dapat dipergunakan lagi.

121 perkara Orang dan Harta Benda (OHARDA) terdiri dari sejumlah perkara tindak pidana Pencurian, penipuan, pembunuhan, dan penganiayaan/pengerusakan. Keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar sampai habis dan tidak dapat dipergunakan lagi.⁸¹

3.2. Peran Kejaksaan Dalam Penyitaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Sebagaimana halnya mengenai penggeledahan, penyitaan pun diatur terpisah pada dua tempat. Sebagian besar diatur dalam Bab V, Bagian Keempat,

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bondan Subrata selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan Pada Tanggal 23 Februari 2021, pada pukul 12.42. Wib.

mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sedangkan sebagian kecil dalam Bab XIV, Bagian Kedua, yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130.

Berpikir secara sistematis perundang-undangan, jauh lebih tepat jika secara keseluruhan diatur dalam suatu Bab dan bagian paling penting tepat ditempatkan dalam Bab V, Bagian Keempat, sehingga lebih mudah mempelajarinya. Oleh karena itu, kita kurang memahami apa rasio menempatkan Pasal 128-130 pada Bab XIV, Bagian Kedua yang berjudul penyidikan. Kalau begitu tidak ada urgensi untuk di pisah-pisah, karena Pasal 128 sampai dengan pasal 130, benar-benar aturan yang menyangkut penyitaan. Dengan demikian lebih tepat digabung pada Bab V Bagian Keempat.

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16, yang berbunyi: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Memperhatikan pengertian di atas, kata yang dipergunakan kurang bernada upaya paksa. Lebih mirip bersifat kata-kata dalam hukum perdata. Coba perhatikan perkataan mengambil alih. Seolah-olah benda yang hendak disita, semula adalah kepunyaan penyidik, dan kemudian bendanya itu dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula. Karena itu kata-kata mengambil alih kurang tepat dipergunakan dalam tindakan penyitaan pada tindak pidana. Kata mengambil alih, dihilangkan saja serta mengganti menyimpan dengan kata menaruh. Dengan mempergunakan kata menaruh, lebih tegas diketahui bersifat

upaya paksa daripada kata menyimpan yang berbaur perdata. Memang kalau dalam perdata sesuai benar dipakai kata menyimpan di bawah pengawasannya. Tetapi dalam hukum publik tepat dipakai kata menaruh di bawah kekuasaannya.

Terlepas daripada persoalan pemakaian kata-kata yang kurang tepat di atas penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk:

1. Mengambil atau katakan saja merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan Undang-Undang. Bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelyk*),
2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.⁸²

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

⁸² Yahya Harahap, *op. cit.* hlm. 264-265.

Kadang-kadang barang yang disita, bukan milik tersangka. Adakalanya barang orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan Undang-Undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan, seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi.

a. Yang Berwenang Menyita

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 dengan tegas menyatakan: penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa yang lalu di mana Polri dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status, sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. Kesimpangsiuran ini diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang dijelaskan pada uraian terdahulu.

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti diminta kepada penyidik. Seandainya, dalam

pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud.

b. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, Undang-Undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, pembuat Undang-Undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam konkreto. Berdasar perkiraan kemungkinan itu mendorong pembuat Undang-Undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.

1. Penyitaan Biasa dan Tata Caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan prosedur biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

a. Harus ada Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi

penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

Apakah Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permintaan izin? Tentang hal ini Undang-Undang tidak menegaskan. Akan tetapi secara logika, dapat menolak memberikan izin. Lagipula salah satu tujuan pokok izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Bertitik tolak dari latar belakang pemberian izin sebagai pengawasan dan pengendalian, Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik. Cuma penolakan izin yang dilakukan memuat alasan berdasar hukum dan Undang-Undang. Jangan asal menolak tanpa argumentasi atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik, menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

c. Memperlihatkan Benda yang Akan Disita (Pasal 129)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita. Dan pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal usul benda yang akan disita.

d. Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi.

Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sit, sekurang-kurangnya tiga orang. Saksi pertama dan utama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah dua orang saksi lainnya (Pasal 129 ayat (1)).⁸³

Siapa yang dapat dijadikan saksi, pembuat Undang-Undang tidak menegaskan. Oleh karena itu, sebaiknya diikuti dan dipegangi penjelasan Pasal 33 ayat (4), yang menegaskan bahwa yang menjadi saksi dalam penggeledahan harus diambil dari warga lingkungan yang bersangkutan. Maka untuk tidak terjadi keraguan dan perbedaan pendapat antara penyidik dengan orang yang hendak disita dalam menentukan siapa yang akan menjadi saksi penyitaan, dianut asas konsistensi dengan aturan penggeledahan. Dengan demikian, pada penyitaan, kedua saksi yang dimaksud terdiri dari anggota masyarakat dari lingkungan

⁸³ Ibid.

setempat. Kehadiran ketiga saksi dimaksud untuk ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan, bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada tersita atau keluarganya, dan semua saksi ikut menandatangani berita acara sita.

e. Membuat Berita Acara Penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2), yang menjelaskan:

1. Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi.
2. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara.
3. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).

Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta menyebut alasan penolakan membubuhkan tanda tangan.

f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan

Kalau diperhatikan kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, pembuat Undang-Undang sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenang melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali. Pengawasan dan pengendalian itu dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat meliputi kalangan lingkungan yang agak luas. Baik

pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai built in kontrol, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri:

1. Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya (Pasal 129 ayat (4).
2. Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada:
 - 1) Orang dari mana barang itu disita atau keluarganya, dan
 - 2) Kepala desa.

g. Membungkus Benda Sitaan

Patut dan wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang sendiri. Malah harus melebihi cara penjagaan dan pemeliharaan terhadap barang sendiri. Sebab alangkah tragis, apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka. Ternyata pada waktu benda yang disita itu dikembalikan kepadanya, sudah hancur dan tidak mempunyai nilai apa-apa lagi. Yang paling sedih lagi, benda sitaan itu ternyata memang tersangkut dalam tindak pidana, tapi benda itu milik saksi yang menjadi korban tindak pidana, dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan

kepada saksi/korban (misalnya dalam pencurian), ternyata benda tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan.⁸⁴

Banyak hal-hal yang menyedihkan dalam pengembalian benda sitaan kepada pemiliknya yang sah. Barangkali pada saat pengembalian kepada pihak saksi atau kepada pihak yang berhak untuk menerima kembali sesuai dengan amar putusan pengadilan, hampir jarang yang masih utuh dan bernilai. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor. Antara lain, di samping cara pembungkusan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penjagaan yang kurang bertanggungjawab, juga disebabkan faktor tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat. Semua ditumpuk berserakan pada gudang sempit, hanya berukuran 3x3 m². Faktor lain yang ikut mempengaruhi kerusakan, lambatnya putusan pengadilan sampai ke taraf putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus menunggu bilangan tahun. Jarang yang memakan waktu satu dua tahun. Seandainya kepastian hukum dapat diperoleh dengan cepat, barang bukti bisa segera dikembalikan kepada yang berhak.

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan:

1. Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalu jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya.
2. Dicatat hari tanggal penyitaan.
3. Tempat dilakukan penyitaan.

⁸⁴ Ibid.

4. Identitas orang dari mana benda itu disita,
5. Kemudian di beri lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Seandainya benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) di atas, ayat (2) Pasal tersebut menentukan:

1. Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 di atas,
2. Catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

2. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 ayat (1), kemungkinan besar penyidik mengalami hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Tentang apa yang dimaksud dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, sudah dijelaskan pada uraian penggeledahan. Oleh karena itu, pada

uraian penyitaan ini, tidak di ulang lagi menjelaskannya. Namun sebagai pedoman, ada baiknya diulang mencatat kembali penjelasan Pasal 34 ayat (1). Sekalipun penjelasan Pasal 34 ayat (1) dimaksudkan untuk penggeledahan, penjelasan ini dapat kita pergunakan secara konsisten terhadap tindakan penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

a. Tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri

Jadi, penyidik tidak perlu lebih dulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan demikian bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini penyitaan dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

b. Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Alasan Undang-Undang membuat pembatasan objek penyitaan yang seperti ini, tiada lain oleh karena belum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga timbul pendapat, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula hanya benda bergerak yang mudah dilenyapkan atau dilarikan tersangka, sedang benda yang tidak bergerak sulit untuk dihilangkan.

c. Wajib Segera Melaporkan Guna Mendapat Persetujuan

Segera sesudah penyitaan, apakah penyitaan berhasil atau tidak, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sambil meminta persetujuan. Bagaimana kalau Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan atau membuat pernyataan penolakan atas persetujuan yang diminta penyidik? Apabila penyitaan tidak disetujui berarti penyitaan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum, dan benda sitaan segera dikembalikan kepada keadaan semula. Dan memang jika keadaan seperti ini terjadi, merupakan hal yang menyedihkan bagi penyidik. Akan tetapi, bagaimanapun pedihnya kejadian seperti ini, hukum harus ditegakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, jika benar-benar cukup alasan untuk menolaknya. Malahan sangat disayangkan apabila Ketua Pengadilan Negeri bersikap masa bodoh dan tutup mata atas kekeliruan yang dilakukan penyidik. Bukankah tujuan persetujuan itu dimaksudkan sebagai upaya koreksi terhadap penyidik? Dan menempatkan Ketua Pengadilan Negeri sebagai instansi pengawas dan pengendali bagi penyidik dalam melaksanakan wewenang penyitaan yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya.

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Selbihnya, diikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130, yakni:

- a. Harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita atau terhadap keluarganya.
- b. Memperhatikan benda yang disita baik kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan kepada saksi-saksi.
- c. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan ditambah lagi dua orang saksi dari lingkungan warga tempat penyitaan.
- d. Membuat berita acara penyitaan serta membacakan lebih dulu berita acara kepada orang dari mana benda itu disita atau terhadap keluarganya dan kepada saksi-saksi.
- e. Kemudian setelah berita acara dibacakan, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, dicatat oleh penyidik pada berita acara serta menyebutkan alasan penolakan penandatanganan dimaksud.
- f. Turunan berita acara disampaikan kepada:
 - 1) Pihak atasan penyidik.
 - 2) Orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, dan
 - 3) Kepala desa.
- g. Terakhir, benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada benda sitaan biasa seperti yang diatur pada Pasal 130 ayat (2).

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat:

- a. Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- b. Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- c. Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Ketentuan Pasal 40 sangat beralasan, langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Malahan dianggap lucu, jika untuk melakukan penyitaan benda atau alat pada keadaan tertangkap tangan, penyidik lari dari tempat kejadian untuk meminta surat izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Disamping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40, Pasal 41 memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket:⁸⁵

- a. Menyita paket atau surat.
- b. Atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan.

⁸⁵ Ibid.

- c. Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka.
- d. Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat surat tanda terima kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan darimana benda atau surat itu disita.

Pada ketentuan Pasal 41, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

4. Penyitaan Tidak Langsung

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan dikenal bentuk dan cara penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda Pos atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, Pasal 42 memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas, kita menyebut bentuk dan cara ini penyitaan tidak langsung. Artinya tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda

sitaan, tetapi disuruh antar atau disuruh serahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.⁸⁶

Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan pada bidang tindak pidana khusus, pada hakikatnya menyangkut penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Keberhasilan penanganan keenam jenis perkara itu secara cepat, akurat, dan tepat, akan menjadi pengungkit aktualisasi jati diri kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang dapat dipercaya, disegani dan bermartabat.

Tugas berat dalam memantapkan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus tidak hanya sekedar untuk memperbanyak penanganan perkara korupsi, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah prosedur penanganannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip mengedepankan proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu perlu juga mendapat perhatian bagi kita semua mengenai kualitas dan bobot perkara yang ditangani, baik dari segi teknis, intelektualitas pelaku, modus operandi, maupun dari segi dampak dan kerugian negara yang ditimbulkannya.⁸⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm. 18.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan diatas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan tindakan penuntutan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut:

Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan seperti yang dimaksud di atas penuntut umum diberi berbagai kewenangan dan di dalam Bab II KUHAP wewenang tersebut dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri

sipil (PNS), yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.

- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4): mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) dan dalam hal kejahatan

terhadap keamanan negara dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal 74).

- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1).
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

1. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1).

m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum.

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, beberapa pendapat dari para sarjana:

1. Sudarto

Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*).

2. Wirjono Prodjodikoro

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

3. S.M. Amin

Menuntut adalah penyerahan perkara ke sidang oleh hakim.

4. Martiman Prodjohamidjojo

Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan merupakan suatu proses dari berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh seorang jaksa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa dalam bidang prapenuntutan. Prapenuntutan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 14 huruf b, sebagai berikut: Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.⁸⁸

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

- a. Subseksi Barang Bukti;
 - b. Subseksi Barang Rampasan.
1. Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan

⁸⁸ Ibid.

pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

2. Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengiden tifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.⁸⁹

a. Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

1. Setelah Surat Perintah Penyelidikan/ Penyidikan diterbitkan, Tim Pelacakan Aset berdasarkan Surat Perintah Pelacakan Aset ditahap penyelidikan /penyidikan melakukan tugas dan fungsinya secara terbuka atau tertutup, sebagai berikut:
 - a. Menginventarisir, mencari, mendata dan mengelola Barang Bukti/Benda Sitaan;

⁸⁹ <https://www.kejari-jaksel.go.id/page/organisasi-barbuk>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, pada pukul 19.30 Wib.

- b. Mengevaluasi barang-barang yang dikumpulkan pada tahap penyidikan apakah terkait dengan perkara atau tidak, untuk itu perlu analisa fakta dan analisa yuridis terkait barang bukti/benda sitaan;
- c. Mengevaluasi barang bukti apakah sebagai hasil tindak pidana atau sebagai sarana yang digunakan melakukan tindak pidana.

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelacakan Aset, sebagai berikut:

- a. Tim Pelacakan Aset menyusun rencana pelacakan aset serta mempelajari/memetakan dan menginventarisir/profiling baik nama atau identitas pihak yang akan dilacak asetnya maupun lokasi/instansi yang akan dilakukan pelacakan aset.
- b. Tim Pelacakan Aset melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan aset barang/harta benda dan dokumen-dokumen kepemilikan (Kantor Kecamatan, Dukcapil, Imigrasi, Kantor PBB/Pajak, BPN, PPATK, Money Changer, DIRJEN AHU, Kurator, dll).
- c. Tim Pelacakan Aset melakukan pelacakan aset terhadap barang/harta benda berupa jenis tahun perolehan, jumlah, bukti dokumen kepemilikan, harta kekayaan dikuasai disimpan oleh siapa serta lokasi tempat keberadaan harta benda tersebut.
- d. Tim Pelacakan Aset menginventarisir memilah mendata barang/harta benda tersebut, menganalisis apakah barang/harta benda tersebut diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau TPPU dan atau merupakan hasil TPK atau TPPU atau sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan TPK atau TPPU yang dilengkapi dengan analisis

yuridis dan saran tindak kepada Penyelidik/Penyidik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pelacakan Aset.⁹⁰

- e. Tim Pelacakan Aset wajib segera menyampaikan rekomendasi/saran pendapat mengenai hasil analisis terhadap barang bukti penyidik untuk penentuan sikap mengenai status benda tersebut apakah dapat disita berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP atau cukup dilakukan pemblokiran karena bukan merupakan benda yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan Tim Penyidik untuk menentukan tindakan lebih lanjut
3. Pelaksanaan tugas Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Pengelolaan Barang Bukti ditahap Penyelidikan/Penyidikan, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelitian barang bukti dilapangan meliputi inventarisasi dan pencocokan antara jumlah, jenis, kondisi dan lokasi keberadaan barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti dan administrasi penyitaan serta mendokumentasikan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tim Pengelolaan Barang Bukti (PBB) dan Penyidik.
 - b. Apabila dalam pelaksanaan penelitian barang bukti terdapat barang temuan yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau TPPU dan atau merupakan hasil TPK atau TPPU atau sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan TPK atau TPPU yang belum dilakukan penyitaan maka Tim PBB membuat rekomendasi kepada Penyidik dalam

⁹⁰<http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/0207b892c9446c0520d53275a6c4a3b3.pdf>, diakses pada tanggal 02 Maret 2021, pada pukul 16.40 Wib.

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penyitaan.

- c. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti untuk kepentingan pengelolaan barang bukti dari Penyidik kepada Tim PBB.
- d. Melakukan pemberian nomor barang bukti, melakukan pelabelan barang bukti/bukti segel (sesuai penomoran yang tercantum dalam register) di lokasi keberadaan barang bukti tersebut serta mendokumentasikan pelabelan barang bukti tersebut.
- e. Melakukan penyimpanan barang bukti sesuai dengan penomoran dan label pada tempat penyimpanan dan apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan saksi dan tersangka atau pemberkasan perkara oleh penyidik maka Tim PBB melakukan penyisihan barang bukti disertai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
- f. Mengklasifikasikan dan membuat telaahan staf terhadap jenis-jenis barang bukti/aset yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, cepat rusak/busuk dan sulit perawatannya/perawatan khusus untuk mendapat tindakan lainnya.
- g. Melakukan pemeliharaan, pengelolaan dan pelaporan secara simultan.
- h. Tim PBB wajib menyerahkan tanggungjawab pengelolaan barang bukti kepada Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik secara lengkap dan tuntas dalam Tahap II (Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti). Apabila terdapat barang bukti berupa uang tunai yang disimpan dalam rekening

penitipan, pada hari pelaksanaan Tahap II uang tersebut wajib dipindahkan ke rekening penitipan Kejaksaan Negeri tersebut.⁹¹

3.3. Peran Kejaksaan Dalam Penyitaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Medan

A. Pengumpulan Bahan Keterangan, Bukti, dan Penelusuran Aset

Tahap ini dikenal dengan istilah "*Collection of Intelligence and Evidence and Tracing Asset*", yaitu meliputi tahap pengumpulan bahan keterangan atau informasi, pengumpulan bukti dan penelusuran aset. Kejaksaan RI dalam hal ini menggunakan istilah penelusuran aset, bukan pelacakan aset. Pengertian penelusuran aset dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, yaitu rangkaian rangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul dan keberadaan aset.

Jaksa Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang mengatur secara detail pedoman pemulihan aset. Kejaksaan RI jika dinilai dari substansi hukumnya, lebih depan dalam menyiapkan peraturan sebagai upaya pengembalian aset tindak pidana, sementara KUHAP tidak memberikan ketentuan tentang penelusuran atau pelacakan aset.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) Fakultas Hukum UGM, memberi sebutan terhadap tahapan pertama ini dengan pelacakan aset, yang mempunyai arti rangkaian tindakan untuk mengidentifikasi aset hasil penyidikan dari aparat

⁹¹ Ibid.

penegak hukum. Pelacakan ini merupakan tindakan awal dari suatu proses pengembalian aset sebelum aset tersebut disita.

Hukum acara pidana Indonesia (KUHP), apabila ditinjau dari substansi hukum, tidak mengenal istilah pelacakan aset. Penyidik dalam praktik penegakan hukum sudah lazim melakukan tindakan pencarian barang bukti, namun biasanya sebatas barang bukti untuk keperluan pembuktian dugaan tindak pidana. Tindakan-tindakan pencarian barang bukti sudah dilakukan dalam beberapa perkara pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang.⁹²

Aset adalah semua benda yang bernilai ekonomi, baik benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dan termasuk hak-hak atas kekayaan (absolut dan relatif). Aset tindak pidana adalah semua benda bernilai ekonomi yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dan termasuk hak-hak atas kekayaan (absolut dan relatif) sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana (*instrumentum sceleris*), objek, sasaran atau target yang didapatkan pelaku tindak pidana (*obiectum sceleris*), maupun semua jenis kekayaan, layanan, keuntungan, atau manfaat yang berasal dari/atau diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari tindak pidana (*fructum sceleris* atau *productum sceleris*).

Tindakan penelusuran maupun pelacakan aset tidak dapat ditemukan baik pada defenisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP maupun pada defenisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, meskipun dalam praktik salah

⁹² Agustinus Herimulyanto, *op., cit.* hlm. 89-90.

satunya ada tindakan untuk mencari barang bukti untuk kemudian disita dengan objek penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Kutipan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Defenisi penyelidikan dan penyidikan yang diberikan KUHAP tidak menjelaskan pengertian pelacakan atau penelusuran aset karena ketentuan tersebut bertujuan untuk mengungkap tindak pidananya, sementara tindakan penelusuran aset bertujuan untuk mengungkap tindak pidananya, sementara tindakan penelusuran aset bertujuan untuk menemukan aset hasil kejahatan tanpa mengungkap kejahatannya.

Pengaturan hukum acara jika ditinjau dari substansi hukum masih terdapat kelemahan di dalamnya, maka dari itu perlu adanya pengaturan di dalam Undang-

Undang. Meskipun sudah ada produk perundang-undangan berupa PERJA, ketentuan pengembalian aset sebagaimana tertuang dalam kedua PERJA yang telah disebutkan di atas hanya berlaku dan mengikat internal lembaga Kejaksaan.

Tindakan penelusuran aset memerlukan dukungan ketersediaan informasi atau bahan keterangan terlebih dahulu. Bahan keterangan atau informasi tersebut tentunya memuat informasi tentang aset-aset seseorang atau bahan privat tertentu yang menjadi target atau sasaran. Bahan keterangan atau informasi dalam perkara pidana di Indonesia, tidak bernilai sebagai bukti atau alat bukti, melainkan sebagai bahan untuk memudahkan tindakan pengumpulan bukti dan menemukan aset-aset dalam rangka pelacakan aset. Misalnya, informasi dari anggota masyarakat, kantor pertanahan atau kelurahan tentang adanya aset tanah milik tersangka di suatu tempat, dapat memudahkan penyidik menemukan alat bukti, seperti memperoleh saksi karena anggota masyarakat yang bersangkutan menjadi pihak dalam jual beli tanah dengan tersangka, atau memperoleh surat terkait kepemilikan dan melakukan penyitaan.⁹³

Seperti halnya pengungkapan kasus tindak pidana pada umumnya, sebelum sampai pada tahap penuntutan, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi juga melalui serangkaian proses untuk pengumpulan alat bukti dan menemukan tersangkanya, hal ini lazim disebut sebagai penyidikan.

Kejaksaan adalah salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

⁹³ Ibid.

Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil, maka dari itu jaksa sebagai penyidik jatuh ke dalam kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian. Koordinasi dan Pengawasan ini dilakukan dengan pelaksanaan pengawasan yang diimplementasikan dengan bentuk bantuan penyidikan meliputi bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan pemeriksaan ahli dan bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Di satu sisi, ada yang beranggapan bahwa pihak Kepolisian lah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, namun adapula argumen yang beranggapan bahwa Kejaksaan lah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Argumen yang mendasari pemikiran bahwa Kejaksaan lah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁹⁴

1. Bahwa ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, seperti termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara yang dimaksud

⁹⁴ Muchtar Lufti, *Peran Jaksa Pada Proses Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*, diakses melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4468/140200376.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 08 Juli 2021, pada pukul 20.00. Wib.

dengan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjek dan perbuatan khusus. Maka dari itu, perkara tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus memiliki kekhususan dalam hukum acaranya.

2. Keppres RI Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang ditentukan ketua timnya adalah Jaksa Agung ;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 dan Keppres RI Nomor 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengasawan, para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan laporan tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana korupsi;
4. Bagi institusi Kejaksaan, adanya jaksa sebagai penyidik perkara korupsi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kemudian pada penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dalam perkembangannya, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lagi hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Hanya saja bagi Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹⁵

⁹⁵ Ibid.

Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, berikut ini proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik :

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ;

Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, maka akan dilakukan pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melakukan penyidikan, akan dilakukan pemberitahuan mengenai penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Agung akan melakukan inventarisasi perkara tindak pidana korupsi yang telah terjadi tersebut, hal ini dilakukan terkait dengan tugas Kejaksaan yakni melakukan pendataan statistik kriminal.

Kejaksaan Agung memiliki wilayah hukum yang sangat luas, yakni meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Medan melakukan pemberitahuan mengenai penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada kepada Kejaksaan Agung agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh dua instansi berbeda.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah suatu provinsi, yakni provinsi Sumatera Utara, maka termasuklah kota Medan ke dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemberitahuan mengenainya dimulainya penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi juga

dilakukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani pada dua instansi berbeda.

Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak terdapat batasan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diselidik dan disidik oleh Kepolisian, sementara Kejaksaan di bidang pidana memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu adapun tindak pidana tertentu itu adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Medan memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kepolisian. Pemberitahuan ini dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dua insntansi secara bersamaan.⁹⁶

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan serta surat edaran yang menjadi dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi sudah jelas ketentuan seperti apa kewenangan dan pengaturannya.

Dalam penanganan diberitahukannya penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dr. HIDAYAT. M.Kes, berdasarkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. dalam hal ini kejaksaan Negeri Medan menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti

⁹⁶ Ibid.

yang diserahkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti. Penyerahan dilakukan terhadap tersangka dr. HIDAYAT. M.Kes yang saat ini telah menjalani hukuman di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan sebelum menyerahkan berkas perkara terlebih dahulu Kejaksaan Negeri Medan memeriksa dan melakukan penyesuaian terhadap barang bukti yang telah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Medan.⁹⁷

Dalam proses penyerahan barang bukti dari Kepolisian tersebut maka barang bukti yang diserahkan oleh kepolisian adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Suseno Aji SE tanggal 08 Januari 2012.(Asli);
2. 1 (satu) Eksemplar SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 440/248/2013 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA 2013 tanggal 03 Januari 2013(Copy);
3. 1 (satu) Eksemplar Surat Evaluasi teknis (Asli);
4. 1 (satu) Berkas surat BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan) No.549/BAHP.13/PAN/DINKES-BB/2013 (Asli);
5. 1 (satu) Berkas surat dokumen pengadaan secara elektronik (Asli);
6. 1 (satu) Berkas surat Sanggahan pengumuman pemenang lelang, dari CV Citra Permata Mandiri(Asli);
7. 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Antor Paraja(Copy);
8. 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Karya Perdana(Copy);

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bondan Subrata Selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Pada Tanggal 23 Februari 2021, Pada pukul 12.42. Wib.

9. 1 (Satu) Eksemplar SK PPTK (Copy).
10. 1 (satu) Lembar Surat Penghantar SP2D Nomor: 440/7992/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
11. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab Tanggal 10 OKTOBER 2013 (Copy);
12. 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 440/7993/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03750/SP2D/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 (Copy);
14. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 32/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Copy);
15. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor:440/5275/Dinkes/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Asli).
16. 1 (satu) Berkas Surat Bupati Batu Bara Nomor : 700/3227 , Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penyelesaian Temuan BPK. (Copy);
17. 1 (satu) Eksemplar surat perjanjian pinjam perusahaan CV An-Tor Paraja Tanggal 26 Maret 2013. (Asli);

18. 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan SH No.60. tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar “CV An-Tor Paraja”. (Copy)
19. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 (Asli);
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 24 Mei 2013(Asli);
21. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 27 Agustus 2013(Asli);
22. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Antara Pihak Pertama YOYOK HARTOYO Direktur CV. Melkis Prima dengan Pihak Kedua Denny Pakpahan Direktur CV. Antor Paraja mengenai untuk harga Pembelian Mesin Laundry pada RSU Batu Bara sebesar Rp.443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) (Asli),⁹⁸

Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Medan melakukan pemberitahuan mengenai adanya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun perlu diingat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut jika penyidikannya tidak ditindaklanjuti, penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

jawabkan, penyidikan tindak pidana korupsi tersebut cenderung melindungi para pelaku tindak pidana korupsi, proses penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri mengandung unsur korupsi.⁹⁹

Pemberitahuan mengenai dimulainya suatu penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi juga dilakukan kepada Penuntut Umum sebagai laporan telah dimulainya penyidikan.

b. Menyusun Rencana Penyidikan ;

Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat-alat bukti yang diperlukan Jaksa penyidik menentukan Pasal yang akan dipersangkakan pada suatu perkara tindak pidana korupsi, menentukan siapa saja yang menjadi saksi-saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, siapa ahli yang dibutuhkan, surat-surat yang dibutuhkan serta jika ada, siapa orang yang akan dijadikan tersangka.

c. Mengumpulkan Bukti ;

Di dalam hukum pidana, alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa namun di dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik. Dalam peraktiknya, karena jaksa sebagai penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka tidak pernah bahkan hampir mustahil bagi

⁹⁹ Muchtar Lufti, *op., cit.* hlm. 68.

jaksa penyidik dapat menemukan alat bukti petunjuk berupa informasi yang dikirim, diterima dan diucapkan melalui media elektronik.¹⁰⁰

Jaksa penyidik akan mengumpulkan alat bukti keterangan dari saksi-saksi, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan meminta keterangan kepada para saksi, saksi dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, berikutnya akan diminta keterangan ahli untuk memperkirakan berapa sebenarnya jumlah kerugian keuangan negara, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, jaksa penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti surat, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan memintai keterangan mereka, tersangka dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan. Kemudian berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang telah berhasil dikumpulkan tadi akan lahir alat bukti petunjuk mengenai suatu perkara tindak pidana korupsi dan siapa sebenarnya pelakunya.

Di dalam peraktiknya sehari-hari, bisa saja alat bukti yang telah dikumpulkan tadi hilang, namun sesungguhnya alat bukti tersebut tidak benar-benar hilang, apabila alat bukti tersebut dibutuhkan, maka jaksa dapat memintakan kepada instansi yang terkait, pada dasarnya alat bukti tersebut sudah didokumentasikan oleh instansi yang terkait, sebutlah alat bukti surat yang berisi informasi transaksi keuangan maka akan disimpan dan didokumentasikan oleh

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 70.

bendahara pada instansi terkait, begitu pula dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka, begitu keterangan tersebut didengarkan maka akan langsung didokumentasikan dan disimpan.

Pelaku korupsi bisa saja memberikan perlawanan dengan mengubah informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, jaksa penyidik dapat mendeteksi bahwa laporan keuangan telah diubah dengan meminta keterangan kepada para saksi perkara tindak pidana korupsi dan keterangan ahli mengenai jumlah nominal transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Sementara untuk barang bukti tidak akan hilang karena akan segera disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.¹⁰¹

Menurut Bondan Subrata Selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Medan bahwa peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan data.¹⁰²

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Bondan Subrata Selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Pada Tanggal 23 Februari 2021, Pada pukul 12.42. Wib.

c. Ekspose ;

Ekspose amat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan. Evaluasi disini meliputi rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi mengenai apakah semua saksi telah diperiksa dan alat-alat bukti yang diperlukan telah diperoleh lengkap.

Pada tahap ekspose atau disebut juga pemaparan, selain menentukan bahwa terdapat cukup bukti atau tidak, juga digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dalam hal ternyata bukan suatu tindak pidana maka penyidikan ditutup demi hukum.

Pada tahap ini Jaksa penyidik memberikan penilaian, apakah semua saksi, ahli maupun tersangka telah didapatkan keterangannya, apakah semua alat bukti surat sudah didapatkan dan bagaimana kesesuaian antara keterangan dan surat yang telah didapatkan, di sini juga dilakukan penilaian apakah perkara ini layak atau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penuntutan. Jika ternyata belum didapatkan alat bukti yang cukup, yakni 2 (dua) alat bukti, maka dengan sendirinya perkara tindak pidana korupsi yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya yakni tahap penuntutan, akibatnya adalah jaksa penyidik terpaksa menunda penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sampai dapat diperoleh tambahan alat bukti yang mendukung. Selain itu, jika ternyata tersangka telah diadili untuk tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh jaksa penyidik, maka

penyidikan perkara tersebut dihentikan dengan alasan asas *Nebis in Idem*. Namun jika pada tahap inidini nilai bahwa alat bukti untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut sudah cukup, maka tahap penyidikan akan dilanjutkan pada tahap penuntutan.

e. Penyerahan Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Jaksa penyidik berikutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) mengatakan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal yang perlu dilengkapi. Selanjutnya Pasal 110 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan.¹⁰³

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pelaksanaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, memiliki beragam bentuk. Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku akan disesuaikan terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam hal perbuatan korupsi, memiliki berbagai macam cara atau modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Bentuk tindak pidana

¹⁰³ Muchtar Lufti, *op., cit.* hlm. 74-76.

korupsi voucher BBM yang terjadi di Dinas Kebersihan kota Medan adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos selaku Kabid Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan bersama-sama dengan saksi Sutikno selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Kepala UPT TPA Terjun), saksi Ali Sakti selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Staf Seksi Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan), saksi M. Kamil Hasan Harahap selaku tenaga harian lepas Dinas Kebersihan Kota Medan (petugas pembagi voucher BBM), saksi Hendra Saputra Pulungan selaku Tenaga Harian Lepas (Supir) Dinas Kebersihan Kota Medan, saksi Muhammad Iqbal selaku Pegawai Harian Lepas Dinas Kebersihan Kota Medan, dan saksi Sulaiman Wajid selaku Karyawan SPBU (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2016 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di ruangan pembagian voucher/kupon di Dinas Kebersihan Kota Medan Jalan Pinang Baris No.114 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar Rp. 61.600.000- (Enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 ditampung anggaran Kegiatan Pengadaan BBM Solar Angkutan Darat, Pertamina Dex untuk Kendaraan Dinas / Operasional dan Pertamina untuk Kendaraan Dinas Operasional TA. 2016 pada Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar Rp.29.494.273.794,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya Dinas Kebersihan Kota Medan melakukan peninjauan ke SPBU 14.201.105 Jl. Pinang Baris No. 107 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal untuk memastikan ketersediaan BBM, setelah pihak SPBU menyatakan kesanggupan untuk mengadakan BBM untuk armada pengangkut sampah, selanjutnya dilakukan pengikatan kontrak antara Dinas Kebersihan Kota Medan dengan SPBU 14.201.105 Jl. Pinang Baris No. 107 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal. Bahwa perjanjian kerjasama pengadaan BBM antara Dinas Kebersihan Kota Medan dan 14.201.105 Jl. Pinang Baris No. 107 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal diatur dalam 2 kontrak yaitu :

1. Kontrak Payung (*Framework Contract*) Nomor: 027 / 03 tanggal 04 Januari 2016. Kontrak Payung ini mengatur tentang kerjasama pengadaan BBM yang ditanda tangani oleh pihak pertama adalah Ir. H. Endar Sutan Lubis, M.Si (Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan) dan pihak kedua

adalah Muhammad Hardisyah, NK, SH, M.KN (Direktur PT. Berti Karya Mandiri).

2. Kontrak Nomor: 03 /SP/P /BBM-OPS/ PPK /DKKM /2/ 2016 tanggal 05 Januari 2016. Kontrak ini utamanya mengatur tentang tata cara pembayaran, kontrak ditanda tangani oleh Pihak pertama yaitu saya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dan Pihak kedua adalah Muhammad Hardisyah, NK, SH, M.Kn (Direktur PT. Berti Karya Mandiri)

Nilai kontrak Rp. 19.219.482.255,00, dengan perincian perhitungan BBM sebagai berikut:

1. Solar Angkutan Darat sebesar Rp. 18.000.000.000,00.
2. Pertamina Dex sebesar Rp. 272.755.000,00.
3. Pertamax sebesar Rp. 944.209.500,00.

Bahwa nilai kontrak tersebut sudah termasuk pengadaan BBM jenis solar subsidi yang telah digunakan sejak tanggal 26 Nopember 2015. Tata cara atau aturan kerja para supir mengangkut sampah pada Dinas Kebersihan Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap supir diharuskan mengangkut sampah sejak pukul 06.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib setiap harinya sesuai dengan rute atau lokasi kerja masing-masing supir dan sebagaimana Surat Perintah Jalan (SPJ) yang diberikan oleh Koordinator Kecamatan masing-masing dan membuang sampah di UPTD TPA Terjun di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- b. Supir harus meminta stempel kepada Petugas di UPTD TPA Terjun untuk pertanggungjawaban kerja dan BBM;
- c. Supir diharuskan bekerja mengangkut sampah sebanyak 2 trip setiap harinya yang dibuktikan dengan SPJ harus distempel sebanyak 2 kali oleh Petugas UPTD TPA Terjun dan kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;
- d. SPJ yang sudah distempel oleh Petugas UPTD TPA Terjun diserahkan kepada Petugas Pembagi voucher BBM sebagai bukti pertanggung jawaban kerja dan juga sebagai pedoman untuk mendapatkan voucher BBM untuk hari berikutnya;

Adapun proses pembagian voucher BBM tersebut yaitu :

1. Supir datang ke ruangan pengambilan voucher BBM;
2. Petugas memberikan voucher sesuai dengan SPJ yang dimiliki oleh Supir dan liter yang diperlukan;
3. Supir melakukan absensi pengambilan voucher BBM dan melakukan tanda tangan dan mengisi jumlah liter berdasarkan voucher yang diterima;
4. Supir melakukan Pengisian BBM Solar ke SPBU Pinang Baris;

Bahwa yang menangani pembagian BBM untuk para sopir pengangkut sampah adalah Kasubag Umum Saudara Lala Zebua sedangkan terdakwa selaku Kabid Operasional bertugas untuk menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) berlaku 1 (satu) hari, Surat Perintah Jalan tersebut diserahkan kepada Koordinator Kecamatan untuk diteruskan kepada para sopir dan operator, Sopir dan bekerja

mulai pukul 06.00 Wib. Para sopir dan Operator memperlihatkan Surat Perintah Jalan kepada petugas pembagi BBM yaitu saksi M. Kamil Hasan Harahap dan Makrum Siregar, kemudian saksi M. Kamil Hasan Harahap atau Makrum Siregar memberikan voucher BBM, setiap mengantarkan sampah ke TPA, sopir memperlihatkan SPJ kepada petugas pengesahan TPA Terjun Marelan yaitu saksi Muhhamb Iqbal dan Farul Rozi, selanjutnya saksi Muhammad Iqbal atau Frul Rozimembubuhi stempel pada SPJ, kemudian sopir memperlihatkan SPJ yang telah dibubuhi stempel kepada petugas pembagi BBM sebagai bukti telah bekerja, apabila sopir mengangkat sampah 2 trip dibuktikan dengan stempel yang dibubuhi petugas pengesahan di TPA, maka kepada yang bersangkutan memberikan 2 voucher kepada sopir yang bersangkutan.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan dari Dinas Kebersihan Kota Medan dimana telah membiarkan dan mengetahui bahwa pelaksanaan pengangkutan sampah sebanyak 1 trip yang seharusnya mendapat stempel 1 kali dalam SPJ tetapi dalam kenyataannya para supir-supir melaksanakan pengangkutan sampah hanya sekali dan mendapatkan stempel sebanyak 2 kali dalam SPJ, sehingga mendapatkan voucher sebanyak 25 liter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Habib Fadillah Lubis,S.Sos bersamasama dengan saksi M. Kamil Hasan Harahap selaku tenaga harian lepas Dinas Kebersihan Kota Medan (petugas pembagi voucher BBM), saksi Sutikno selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Kepala UPT TPA Terjun), saksi Ali Sakti selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Staf Seksi Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan), saksi Hendra Saputra Pulungan selaku Tenaga

Harian Lepas (Supir) Dinas Kebersihan Kota Medan, saksi Muhammad Iqbal selaku Pegawai Harian Lepas Dinas Kebersihan Kota Medan, dan saksi Sulaiman Wazid telah merugikan keuangan Negara Cq. Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar 61.600.000- (Enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “**Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)**”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengelolaan barang bukti di lingkungan polri dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik dari korban, tersangka atau terdakwa paling lama 1 x 24 jam wajib diserahkan kepada SAT TAHTI selaku pengemban fungsi pengelolaan barang bukti.
- c. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Ada satu tim yang dibentuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah (TP4P/D). Tim ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, tertanggal 21 Maret 2014. Dengan Inpres ini, pemerintah melihat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak harus dilakukan

berupa tindakan yang bersifat represif saja, melainkan juga perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif.

- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Pelaksanaan kewenangan *dominus litis* pemulihan aset Kejaksaan sebelum dibentuk PPA belum terintegrasi dan masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja sehingga dirasa belum optimal. PPA baru dibentuk kurang lebih tiga tahun lalu sebagai pelaksana amanat dari Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pada perkembangannya terbit Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yaitu:
- a. Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan.

1. Peran Subseksi Barang Bukti antara lain adalah :

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan

pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

b. Peran Subseksi Barang Rampasan:

Pada Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu;
2. Melakukan system manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang ramapsan sesuai dengan dokumen pendukung;

3. Menyiapkan administrasi barang rampasan;
 4. Mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan;
 5. Menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan;
 6. Melakukan perencanaan dan penyelesaian barang rampasan;
 7. Membuat laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
3. Kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yaitu:
- a. Kebijakan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) : Kebijakan Pengelolaan Barang Bukti: Pelaksanaan tugas Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Pengelolaan Barang Bukti ditahap Penyelidikan/ Penyidikan, sebagai berikut:
 1. Melakukan penelitian barang bukti dilapangan meliputi inventarisasi dan pencocokan antara jumlah, jenis, kondisi dan lokasi keberadaan barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti dan administrasi penyitaan serta mendokumentasikan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tim Pengelolaan Barang Bukti (PBB) dan Penyidik.
 2. Apabila dalam pelaksanaan penelitian barang bukti terdapat barang temuan yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau TPPU dan atau merupakan hasil TPK atau TPPU atau sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan TPK atau TPPU yang belum dilakukan

penyitaan maka Tim PBB membuat rekomendasi kepada Penyidik dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penyitaan.

3. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti untuk kepentingan pengelolaan barang bukti dari Penyidik kepada Tim PBB.
4. Melakukan pemberian nomor barang bukti, melakukan pelabelan barang bukti/bukti segel (sesuai penomoran yang tercantum dalam register) di lokasi keberadaan barang bukti tersebut serta mendokumentasikan pelabelan barang bukti tersebut.
5. Melakukan penyimpanan barang bukti sesuai dengan penomoran dan label pada tempat penyimpanan dan apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan saksi dan tersangka atau pemberkasan perkara oleh penyidik maka Tim PBB melakukan penyisihan barang bukti disertai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
6. Mengklasifikasikan dan membuat telaahan staf terhadap jenis-jenis barang bukti/aset yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, cepat rusak/busuk dan sulit perawatannya/perawatan khusus untuk mendapat tindakan lainnya.
7. Melakukan pemeliharaan, pengelolaan dan pelaporan secara simultan.
Tim PBB wajib menyerahkan tanggungjawab pengelolaan barang bukti kepada Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik secara lengkap dan tuntas dalam Tahap II (Penyerahan tanggung jawab tersangka dan

barang bukti). Apabila terdapat barang bukti berupa uang tunai yang disimpan dalam rekening penitipan, pada hari pelaksanaan Tahap II uang tersebut wajib dipindahkan ke rekening penitipan Kejaksaan Negeri tersebut.

b. Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Barang Bukti

Setelah Putusan Pengadilan: Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejaksaan RI juga memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh Hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara. Dalam prakteknya terdapat 5 (lima) cara dalam melakukan pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan yakni antara lain:

- a. Penjualan Langsung;
- b. Dijual Lelang;
- c. Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- d. Dihilangkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah;
- e. Dimusnahkan

B. Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita dan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang kepastian mengenai tanggungjawab penyimpanan barang bukti oleh karena itu Pemerintah khususnya pihak Kejaksaan agar membuat Peraturan dan mengajukannya agar dikeluarkan aturan yang mengatur pengelolaan barang bukti tersebut.

2. Dalam meningkatkan peran Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti khususnya tindak pidana korupsi maka Kejaksaan RI harus menerbitkan kebijakan baru dan memperhatikan kembali sistem organisasi di Kejaksaan yang mana fungsi dari Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Medan telah melaksanakan fungsi dan tugas sesuai aturan yang berlaku saat ini dan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan organisasi kearah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas organisasi untuk itu Kejaksaan harus lebih bekerja keras dan mengupayakan setiap anggota Kejaksaan selalu mematuhi peraturan yang ada saat ini.
3. Dalam mekakukan kebijakan pengelolaan barang bukti oleh kejaksaan memiliki 3 kendala dari segi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum oleh karenanya Kejaksaan RI harus memperhatikan dan membuat kebijakan aturan sesuai dengan kendala yang di hadapi oleh Kejaksaan di Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri medan yang sampai saat ini masih belum memiliki kebijakan hukum mengenai kepastian penyimpanan dan pengelolaan barang bukti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengambilan Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asmah, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2019, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boris Tampubolon, 2019, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2014, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, Jakarta.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Donal Albert, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Harahap Yahya, 2015, Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2019, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, PrenadaMedia Grup, Jakarta.
- Muhammad Yusni, 2019, Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektid Kejaksaan, Airlangga University Press, Surabaya.
- Muhhamad Yasin (YLBHI), 2014, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ratna Nurul, 2018, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudi Pardede, 2016, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, Genta publishing, Yogyakarta.
- Rizkan Zulyadi, 2020, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum, Enam Media, Medan.
- Suhartoyo, 2019, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Surachmin, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surachmin, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wessy Trisna, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

C. Jurnal

A. Ashari, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol 1 No 3, 2017, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, pada pukul 19.30 Wib.

Akhmad Wiyagus, Analisa Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti), diakses melalui, [https //acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/02-Analisa Dirtipi dkor-oleh-Kepolisian-RI.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/02-Analisa_Dirtipi_dkor-oleh-Kepolisian-RI.pdf), diakses pada tanggal 3 Maret 2021, pada pukul 21.00 Wib.

Siti Hardianti, Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana, Fakultas Hukum Universitas Makasar, 2018, diakses melalui [http //digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection /MmY5Yzg0MzQ5MzYxYmNhYWlzMzQ5OTIIZDBlNzZhMwYyZWl4MWMYnW==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MmY5Yzg0MzQ5MzYxYmNhYWlzMzQ5OTIIZDBlNzZhMwYyZWl4MWMYnW==.pdf), diakses pada tanggal 05 Maret 2021, pada pukul 19.45 Wib.

Ghozi Ridwan Sanzuya, PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2018, diakses melalui <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1331/1/SKRIPSI%20GHOZI%20RIDWAN%20SANZUYA.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, pada pukul 20.00. Wib.

Riawindo Asay Sormin, Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum, Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 20.30. Wib.

Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, pada pukul 19.00. Wib.

Appludnopsanji, Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Volume 26 Nomor 4, Oktober-Desember 2020:h.571–581,https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/359/html#_ftn30, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, pada pukul 21.00. Wib.

D. Internet

<https://eprints.umk.ac.id/10805/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 21 November 2021, pada pukul 19.30. Wib.

http://repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II_2018154ADN.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

<http://eprints.walisongo.ac.id/7483/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/962/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/30/2016/01/sop-barang-bukti.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 17.30 Wib.

<file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/Alat%20Bukti%20dan%20Barang%20Bukti.pdf>, diakses pada tanggal 4 Februari 2021, pada pukul 20.30. Wib.

<https://www.kejari-jaksel.go.id/page/organisasi-barbuk>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, pada pukul 19.30 Wib.

<http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/0207b892c9446c0520d53275a6c4a3b3.pdf>, diakses pada tanggal 02 Maret 2021, pada pukul 16.40 Wib.

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MmY5Yzg0MzQ5MzYxYmNhYWlzMzQ5OTllZDBlNzZhMWYyZWl4MWMyNw=.pdf, diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pada pukul, 12.30. Wib.

<http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/0207b892c9446c0520d53275a6c4a3b3.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Putusan Pengadilan Nomor : 07 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Nomor : 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.

